



**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh
LIYA IRAWATI
3450406580

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan kesidang panitia ujian

skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sugito S.H,M.H
NIP.19470805 197603 1001

Dewi Sulistianingsih S.H,M.H
NIP. 19800121 200501 2001

Mengetahui

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.
NIP. 19671116 199309 1001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

Hukum , Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, MH
NIP. 19530825 198203 1003

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.
NIP. 19671116 199309 1001

Penguji Utama

Baidhowi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19730712 200801 1010

Penguji I

Penguji II

Drs. Sugito, SH.,MH

NIP.19470805 197603 1001

Dewi Sulistianingsih, SH., MH

NIP. 19800121 200501 2001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis oranglain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2011

Liya Irawati
3450406580

MOTTO

1. Aku akan hidup hari ini, maka aku ucapkan “masa lalu yang telah berlalu dan selesai tenggelamlah seperti mataharimu”. Aku takkan pernah menangi kepergianmu dan kamu tidak akan pernah melihatku sedikitpun untuk mengingatmu
2. Kehidupan adalah sebuah pilihan, bagaimana kita memilih dan menjalaninya, jangan pernah menyesal dan putus asa atas pilihan yang kita pilih dalam kehidupan, tapi harus bersyukur atas pilihan, karena tanpa kamu sadari kehidupan yang dilandasi dengan tulus ikhlas akan menjadi indah pada waktunya.
3. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan.

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku (bapak dan ibu) tercinta yang selalu memberi dukungan moril maupun materiil, kasih sayang serta doa restunya.
Buat ibu terima kasih karena telah mengajarku tentang arti kehidupan yang sesungguhnya
2. Buat kakakku Linda, Faisal dan calon keponakanku. Makasih buat dukungannya selama ini.
3. Buat adikku (Dx. Vera, Dx. Yeni, dx. Caca) terima kasih karena selama ini telah memberikan support yang luar biasa sehingga dapat selesai tulisan ini kalian
4. Buat teman-teman almamaterku (sari, Tyas, Indra, Wiwit, Cici, I nunk, Ida, Dita), buat dea, mbk dian

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Klaten).

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu baik secara material maupun moril.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudjiono Sastroadmaja, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Sugito SH MH selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dewi Sulistianingsih SH MH selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Drs.H.A.Sahal Maksum.MSI selaku Ketua Pengadilan Agama Klaten yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
6. Dra. Hj. Siti Syamsiah SH selaku Hakim Pengadilan Agama Klaten yang telah bersedia memberikan masukan serta pengarahan guna terselesainya skripsi.

7. Uswatun Hasana SH selaku Penitera Hukum Pengadilan Agama Klaten yang telah membantu penulisan skripsi serta memberikan data.
8. Iskak Sulistya SAg selaku Kepala Kantor Urusan Agama Karangnongko yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi tentang permasalahan penulis.
9. Sukanto selaku Kaur Umum desa Gumul yang bersedia memberikan informasi tentang permasalahan penulis.
10. Bapak, Ibu yang selalu memberikan dukungan moril serta materiil, tanpa kalian aku tidak akan jadi seperti sekarang ini.
11. Kakak serta adikku yang selalu memberikan support dan dukungan yang bisa menguatkan aku.
12. Teman-teman fakultas hukum 2006 terima kasih buat bantuannya.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan dan kelemahannya untuk itu penulis harapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amien.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, Februari 2011

Penulis

ABSTRAK

Irawati, Liya. 2011. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi di Pengadilan Agama Klaten). Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Drs. Sugito SH,MH, Dewi Sulistianingsih SH,MH . hal 126

Kata Kunci : Kawin, Dibawah Umur

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan kasus perceraian, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur, pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, dampak perkawinan dibawah umur dan cara mencegah perkawinan dibawah umur.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan dibawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Dalam hal ini untuk menggambarkan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Data yang digunakan adalah 1.Data Primer Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti dan 2. Data sekunder Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, berupa peraturan perundangundangan, buku literatur, dokumen-dokumen resmi, yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 1. Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung guna mendapatkan data-data yang diperlukan yaitu Hakim dan Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Klaten, Ketua KUA, dan juga masyarakat pada umumnya. 2. Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi

yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong mereka melakukan perkawinan dibawah umur diantaranya : faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor pendidikan, faktor orangtua, faktor kehamilan. Pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974. Terjadinya perkawinan dibawah umur membawa dampak yang tidak baik bagi mereka antara lain : bagi suami-istri, dampak terhadap anak-anak, dampak terhadap masing-masing keluarga. Dan cara mencegah perkawinan dibawah umur.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan dibawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka telah melangsungkan perkawinan dibawah umur dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan perkawinan saran yang direkomendasikan antara lain : kepada masyarakat yang memiliki sosial ekonomi rendah hendaknya lebih meningkatkan keadaan ekonominya untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan lain.

Saran dari hasil penelitian agar masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya dilakukan dalam usia yang cukup matang dan telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Atau suami istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan atau harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis dan harus siap jasmani dan rohani. Agar orangtua lebih mengawasi, memberikan pendidikan yang cukup guna masa depan anak agar lebih baik lagi. Cara yang lebih baik atau cepat dilakukan agar dapat mencegah perkawinan dibawah umur adalah anak lebih didekatkan kepada Tuhan YME agar mereka tahu mana hal yang baik dan buruk dan mengetahui tentang pendidikan agama. terlebih lagi adalah peran orangtua dalam mendidik anak-anak dan mengarahkan mereka kepada hal yang positif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Perumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Kegunaan Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	10
2.1.1. Pengertian Perkawinan	10
2.1.2. Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974	12

2.1.3. Tujuan Perkawinan	14
2.1.4. Asas Hukum Perkawinan	16
2.1.5. Syarat Perkawinan	20
2.1.6. Perjanjian Perkawinan	23
2.1.7. Larangan Perkawinan	26
2.1.8. Pencegahan Perkawinan	27
2.1.9. Pembatalan Perkawinan	27
2.1.10. Akibat Hukum Perkawinan	28
2.2. Pendewasaan	31
2.2.1 Pengertian Pendewasaan	31
2.3. Perkawinan Dibawah Umur	34
2.3.1. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur	34
2.3.2. Faktor Yang Mendorong Perkawinan dibawah Umur	37
2.3.3. Dampak Perkawinan Dibawah Umur	40
BAB 3 METODE PENELITIAN	44
3.1. Dasar Penelitian	44
3.2. Lokasi Penelitian	45
3.3. Fokus Penelitian	45
3.4. Sumber Data Penelitian	45
3.5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	46
3.6. Obyektifitas dan Keabsahan Data.....	48
3.7. Model Analisis Data	49
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 . Hasil Penelitian	53

4.1.1. Deskripsi Wilayah	53
4.1.2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama	56
4.1.3. Pelaksanaan perkawinan Dibawah Umur	61
4.1.4. Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Dibawah Umur.....	63
4.1.5. Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974	75
4.1.6. Dampak Perkawinan Dibawah Umur	77
4.1.7. Cara Mencegah Perkawinan Dibawah Umur	85
4.2 . Pembahasan Hasil Penelitian	88
4.2.1 Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Dibawah Umur	88
4.2.2 Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No 1 tahun1974	99
4.2.3 Dampak Perkawinan dan Cara Mencegah Perkawinan Dibawah Umur	106
BAB 5 PENUTUP	120
5.1. Simpulan	120
5.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 banyaknya desa dan kelurahan	56
2. Tabel 2 Laporan tahun 2010 tentang perkara Permohonan Dispensasi Kawin.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Pembimbingan Penulisan skripsi	127
2. Surat ijin Survey Pendahuluan di Pengadilan Agama Klaten	129
3. Surat ijin Penelitian di Pengadilan Agama Klaten	130
4. Surat Keterangan selesai Penelitian di Pengadilan Agama Klaten.....	131
5. Surat ijin Penelitian di Kantor Urusan Agama Karangnongko	132
6. Surat Keterangan selesai Penelitian di Kantor Urusan Agama Karangnongko	133
7. Surat ijin Penelitian di Kantor Kepala Desa Gumul	134
8. Surat Keterangan selesai Penelitian di Kantor Kepala Desa Gumul...	135
9. Susunan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B.....	136
10. Laporan tahunan Pengadilan Agama Klaten tentang Perkara yang diputus	137
11. Laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Klaten	138
12. Pedoman Wawancara	139
13. Contoh Blanko Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Klaten	153
14. Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama.....	156
15. Surat izin orang tua	158
16. Surat pernyataan belum pernah menikah	160
17. Surat persetujuan mempelai	161

18. Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah	162
19. Putusan / Penetapan nomor 0058/Pdt. P/2010/ PA. Klt	163
20. Putusan / Penetapan Nomor 0045 / Pdt. P/2010/PA.Klt	170
21. Putusan/ Penetapan Nomor 0062 / Pdt. P /2010/PA. Klt	178

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Perkawinan adalah kontrak sosial dan kontrak Ketuhanan. Didalamnya merupakan penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga. Kehadiran perkawinan dalam kehidupan manusia senantiasa menjadi impian dan cita-cita, karena sejatinya manusia diciptakan oleh yang Maha Kuasa untuk berpasang-pasangan. (Rachmadi usman, 2006 :268)

Manusia dalam mengarungi perjalanan kehidupan memerlukan pendamping yang dapat mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan. Pengaturan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan yang merupakan salah satu persoalan dalam kehidupan manusia terdapat dalam Undang-Undang. Pengaturan itu banyak diterapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari kriteria, proses perkawinan, larangan dan kewajiban dalam

perkawinan. Begitu pula dengan institusi pemerintahan juga mengambil intervensi dalam pengaturan perkawinan seseorang, walaupun sebenarnya nikah adalah hak setiap individu.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral serta menjadi dambaan dan hampir setiap orang yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dengan orang yang dicintainya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup, tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Beni Abdul Saebani, 2008:15) Dalam penjelasannya disebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga merupakan peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia

rapat hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. (Sudarsono 2005:9)

Tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. (Rachmadi Usman 2006:260) Perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti ketrampilan mengasuh anaknya. Ibu muda lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya.

Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak, mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan (seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial.

Batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut KUHPerdara bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUHPerdara). Menurut pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun dan laki-laki di bawah 19 tahun maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan dibawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anak. Orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena

kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Perkawinan pada usia muda yang sangat menarik untuk dikaji karena pada usia muda masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Kabupaten Klaten masih banyak ditemukan adanya praktek perkawinan di bawah umur pada beberapa pasangan usia muda. Dalam prakteknya di Kabupaten Klaten antara teori yang ada dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki tidak sinkron dengan praktek di lapangan yaitu mereka melakukan perkawinan pada rata-rata usia 14 tahun sampai 18 tahun. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan yang ada pada Undang-undang Perkawinan di Indonesia khususnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menjabarkan tentang “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup. Untuk itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah di jelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, salah satunya adalah ketentuan mengenai batas umur minimal yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun bagi wanita. Tetapi dalam prakteknya disekitar masih banyak kita jumpai perkawinan usia di bawah umur.

Dari identifikasi tersebut diatas masalah-masalah yang sering muncul dari perkawinan dibawah umur adalah

1. Menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekcoan antara suami istri.
2. Emosi yang belum stabil antara kedua belah pihak menimbulkan banyak pertengkaran dalam berumah tangga.
3. Banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan perkawinan di bawah umur karena masing-masing saling mempertahankan ego.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat maka penulis melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis membatasi permasalahan pokok yaitu mengenai pengertian perkawinan.
2. Penulis hanya akan membatasi pada pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Penulis hanya akan membatasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.

1.4 PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
3. Apakah dampak yang timbul dari perkawinan dibawah umur dan bagaimana cara mencegah perkawinan dibawah umur?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana telah dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Untuk mengetahui, memahami dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur dan bagaimana cara mencegah perkawinan dibawah umur.

1.6 KEGUNAAN PENELITIAN

1.6.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum umumnya dan pada bidang hukum perdata pada khususnya dalam pelaksanaan perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

1.6.2 Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan pula membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

1.6.3 Bagi Masyarakat

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan dan dampak atau akibat yang timbul dari perkawinan di bawah umur.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas

pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 berisi tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 berisi tentang Tinjauan pustaka, dalam bab ini yang memuat Tinjauan umum perkawinan, pengertian perkawinan, Tujuan Perkawinan, Azas Hukum Perkawinan, Syarat dan rukun Perkawinan, dan Perjanjian Perkawinan. Perkawinan di bawah umur secara umum : Pengertian Perkawinan di bawah umur dan faktor yang mendorong berlangsungnya perkawinan di bawah umur.

BAB 3 berisi tentang Metode penelitian yang memuat Dasar Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data Penelitian, Alat dan Teknik Pengumpulan Data, Obyektivitas dan Keabsahan Data, Model Analisis Data.

BAB 4 berisi tentang Hasil penelitian dan pembahasan, Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur?, Pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974?, Dampak yang timbul dari perkawinan dibawah umur dan bagaimana cara mencegah perkawinan dibawah umur?

BAB 5 berisi tentang Penutup yang berisi simpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut *Scholten* perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. (Titik Triwulan Tutik 2006:106)

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *ziwaaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (*hakikat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya adalah *wathaa* yang berarti “setubuh”.

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Riduan Syahrani 2006:61)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/masyarakat pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing.

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qabul atau serah terima. Akad nikah tersebut dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah-tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalani rumah-tangga bersama-sama (Thoha Nasrudin 1976:10)

Menurut Wiryono, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (wiryono 1978:15). Subekti mengartikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Jumali perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria, hidup bersama dalam rumah tangga melanjutkan menurut ketentuan hukum syariat islam

Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. (Rachmadi Usman 2006:168)

Hukum perdata barat melalui ketentuan dalam Pasal 26 KUHPerdata menganggap perkawinan hanya sebagai perjanjian lahiriah/keperdataan belaka sama seperti perjanjian keperdataan lainnya, yang tidak mengandung nilai atau ikatan batiniah atau rohaniah atau agama. Dalam pasal 26 KUHPerdata dinyatakan: “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. (Rachmadi Usman 2006:269)

Pasal 26 KUHPerdata, perkawinan hanya sah dan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil. Dalam prespektif hukum perdata barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan kepardatan belaka. Perkawinan selain mempunyai nilai lahiriah atau keperdataan juga mempunyai nilai batiniah atau rohaniah atau agama dan ini merupakan unsur yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan dapat hubungan dengan keturunan, sehingga UUP dikatakan bahwa perkawinan itu bukan saja ikatan lahir belaka atau ikatan batin belaka, melainkan sekaligus ikatan

lahir batin kedua-duanya, yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. (Rachmadi Usman 2006:269)

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk membeli belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang sangat penting adalah bahwa dengan perkawinan itu, istri tidak dapat bertindak sendiri.(berhubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 bahwa pasal 108 dan 110 BW dianggap tidak berlaku lagi, sekarang ini seorang perempuan yang menikah dapat bertindak sendiri). Kemudian perkawinan itu berpengaruh besar kepada harta kekayaan suami istri. (Beni Ahmad Soebani 2008:21)

2.1.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Riduan syahrani 2006 : 61)

Pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu :

- 1 Aspek formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin” artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai

ikatan secara lahir tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin merupakan inti dari perkawinan.

2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkan “membentuk keluarga” dan “berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting (Titik Triwulan Tutik 2006:110).

Bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam islam sahnya perkawinan apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Apabila definisi tersebut ditelaah terdapat lima unsur perkawinan yaitu :

1. Ikatan lahir batin

Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Ikatan batin merupakan hubungan yang non formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Undang-undang tidak melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau waria dengan waria. Unsur ini mengandung asas perkawinan monogami.

3. Sebagai suami istri

Persekutuan antara seorang pria dengan wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, baik syarat intern maupun ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu : kesepakatan mereka, kecakapan dan juga izin dari pihak yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinann. Syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut fomalita-formalita kelangsungan perkawinan.

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Untuk membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak merupakan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu

bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Undang-undang Perkawinan mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Negara yang berdasarkan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama (Kerohanian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), unsur lahir (jasmani), akan tetapi unsur batin (rohani) (Titik Triwulan Tutik 2006:111).

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan kebutuhan rohanian seperti adanya seorang anak yang berasal dari perkawinan. (Titik Triwulan tutik 2006:115)

Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang

diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan. Dasar pandangan ini maka Undang-undang memberikan batasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan itu, kita juga mendapat pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, itu haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapat realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Menurut *Kaelany H.D*, terdapat hikmah di balik perikatan pernikahan antara pria dan wanita antara lain :

1. Hidup tentram dan sejahtera.
2. Menghindari perzinahan.
3. Memelihara keturunan.
4. Memelihara wanita yang bersifat lemah.
5. Menciptakan persaudaraan baru.
6. Berhubungan dengan kewarisan. (Titik Triwulan Tutik 2006:116)

Menurut *Abdul Rahman I.Do*i mengemukakan manfaat dari perkawinan secara luas antara lain :

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.

4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah. (Titik Triwulan Tutik 2006:1170)

2.1.4 Azas Hukum Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 ditentukan azas dan prinsip mengenai perkawinan dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman Azas atau prinsip yang tercantum tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1 Azas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Tujuan pokok perkawinan adalah menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah, untuk mencapai tujuan itu, salah satu bentuk perkawinan yang sah adalah akad yang permanen. Dengan akad permanen itu, kedua belah pihak bisa mencapai harapan bersama menuju kehidupan yang normal.

Prinsip perkawinan kekal dapat dijumpai dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2 Azas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya.

Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa"ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua calon mempelai harus yang seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya.

3 Azas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya akan dianggap mempunyai kekuatan hukum apabila dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-undang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 Azas Perkawinan Monogami

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menganut azas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya mempunyai seorang suami.

5 Poligami sebagai Pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 serta pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

6 Azas tidak mengenal Perkawinan Poliandri

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang no 1 tahun 1974 berbunyi pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang, untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan kepastian hukum seorang anak. Anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

7 Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya. Perkawinan yang tanpa didasari persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan.

8 Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Dalam pasal 31 Undang-undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.

Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri.

9 Azas Mempersukar Perceraian

Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Rachmadi Usman 2006:264-267)

2.1.5 Syarat Perkawinan

Untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan prosedur tertentu. Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. (Rachmadi Usman 2006:272)

Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak - pihak yang melangsungkan perkawinan disebut juga “syarat-syarat subjektif”.

Syarat materiil meliputi :

- 1 Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2 Calon mempelai pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.
- 3 Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari Satu.

- 4 Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (masa iddah) bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.
- 5 Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.
- 6 Adanya izin kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang belum Berumur 21 tahun.
- 7 Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami). (Salim HS 2002:62).

Adapun syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat objektif”. Syarat formil meliputi :

- 1 Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.

Pemberitahuan kehendak menikah kepada PPN, talak dan rujuk (P2NTR) / pegawai pembantu pencatat nikah, talak. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama, termasuk nama kecil dan mana keluarga.
- 2) Umur.
- 3) Agama/kepercayaan.

- 4) Tempat kediaman calon mempelai.
- 5) Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

2 Penelitian syarat-syarat perkawinan

Pegawai Pencatat perkawinan akan meneliti syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

3 Pengumuman tentang kehendak melangsungkan perkawinan yang di lakukan.

Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang memuat :

- 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua calon mempelai, apabila salah seorang/ keduanya pernah kawin. disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ini dilakukan di :
 - (1) Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya Meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan dan,
 - (2) Kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

4 Pencatatan perkawinan

Setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan dicatat secara resmi dalam akta perkawinan Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh:

- 1) Kedua mempelai;
- 2) kedua saksi;
- 3) pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan;
- 4) wali nikah atau yang mewakilkan bagi yang melangsungkan beragama islam.
- 5) Tata cara perkawinan

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selanjutnya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan dan dihadiri dua orang saksi. (Rachmadi Usman 2006:291)

2.1.6 Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-undang No 1 tahun 1974 dan pasal 139-154 KUHPerdara. Pengertian perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat

perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin harus dibuatkan dalam bentuk akta notaris. Tujuan dibuat dalam akta notaris adalah

- 1). Keabsahan perkawinan.
- 2). Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup.
- 3). Demi kepastian hukum.
- 4). Alat bukti yang sah.
- 5). Mencegah adanya penyelundupan hukum. (Salim HS 2002: 72)

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29

Undang-undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan, yang dalam bahasa Belanda dinamakan *huwelijks voorwaarden*. Adapun syarat-syarat perjanjian perkawinan tersebut yaitu :

- 1). Harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2). Diajukan secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat dalam akta perkawinan.
- 3). Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- 4). Sebelum perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

- 5). Perjanjian perkawinan yang telah disahkan tadi berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 6). Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (Rachmadi 2006:286).

KUHPerdata juga membatasi dengan melarang hal-hal tertentu untuk dimuat di dalam perjanjian perkawinan. Hal-hal yang dilarang dimuat dalam perjanjian perkawinan tersebut meliputi :

- 1 Pasal 139 KUHPerdata perjanjian perkawinan yang diadakan tidak boleh berlawanan atau melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. calon suami istri dapat saja mengadakan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan sepanjang perjanjiannya tidak menyalahi kesusilaan atau ketertiban umum serta menngindahkan pula segala hal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata.
- 2 Di dalam perjanjian perkawinannya:
 - 1) Tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami.
 - 2) Tidak boleh mengurangi kekuasaan suami terhadap anak pada saat perpisahan meja dan ranjang.
 - 3) Tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami istri yang hidup terlama.
 - 4) Tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala keluarga (pasal 140 KUHPer).

- 3 Tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian yang melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami istri atas harta peninggalan keluarga sedarah dalam garis ke bawah, termasuk tidak boleh mengatur harta peninggalan itu (pasal 141 KUHPer).
- 4 Tidak diperbolehkan memperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian hutang yang lain yang lebih besar daripada bagian keuntungannya (pasal 142 KUHPer).
- 5 Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata sepintas lalu atau umum memperjanjikan bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, peraturan daerah (pasal 143 KUHPer). (Rachmadi Usman 2006:289)

2.1.7 Larangan Perkawinan

Menurut pasal 8 Undang-undang Perkawinan, perkawinan yang dilarang antara dua orang yang :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (Hilman Hadikusuma 2003:62)

Persyaratan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan sifatnya kumulatif, artinya harus dipenuhi semua. Apabila sudah dipenuhi semua syarat tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Tetapi apabila salah satu saja tidak/belum dipenuhi maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya semua syarat. (Rachmadu Usman 2006:277).

2.1.8 Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada orang-orang tertentu untuk dasar-dasar tertentu menyatakan keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang tertentu. (Komariah 2008:49).

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan (pasal 17 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974). Perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat materiil baik yang absolut dan salah seorang mempelai di bawah pengampuan maupun yang relative.

Orang-orang yang dapat mencegah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14-16 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah ;

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai;
2. saudara dari salah seorang calon mempelai;
3. wali nikah dari salah seorang calon mempelai;
4. wali dari salah seorang calon mempelai;
5. pengampu dari salah seorang calon mempelai;
6. pihak-pihak yang berkepentingan;
7. suami atau istri dari salah seorang calon mempelai;
8. pejabat yang ditunjuk. (Djaja S 2007:85)

2.1.9 Pembatalan Perkawinan

Setiap perkawinan hanya dapat dinyatakan “*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan), artinya bahwa perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal sesudah keputusan hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk oleh Undang-undang. Perkawinan tidak dapat dinyatakan “*nietigbaar*” (batal demi hukum), karena kalau demikian halnya maka tak menjamin kepastian hukum. Perkawinan dinyatakan batal sesudah dilangsungkannya perkawinan.

Perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan-alasan menurut Undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Apabila para pihak (suami istri) tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yakni syarat materiil absolute maupun relative seperti ditentukan dalam pasal 6-11 UU No 1 tahun 1974.
2. Perkawinan diajukan pada Pegawai Pencatat yang tidak berwenang.

3. Perkawinan dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri 2 orang saksi.
5. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
6. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. (Komariah 2008:50)

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri (pasal 25 Undang-undang No 1 tahun 1974). Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan, diatur dalam pasal 23-27 Undang-undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang ditunjuk;
5. Jaksa. (Djaja S 2007:85)

2.1.10 Akibat hukum Perkawinan

1. Terhadap hubungan suami istri

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 akibat hukum terhadap hubungan suami istri diatur dalam pasal 31 sampai pasal 34 UUP.

- 1) Menurut pasal 31 Undang-Undang No 1 tahun 1974 :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

(Djaja S 2007:90)

2) Menurut pasal 32 Undang-Undang no 1 tahun 1974 :

(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan suami-istri bersama.

3) Menurut pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974:

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu kepada yang lain.

2. Terhadap harta kekayaan

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 akibat hukum terhadap harta kekayaan diatur dalam pasal 35 sampai pasal 37 UUP.

1) Menurut pasal 35 Undang-Undang No 1 tahun 1974 :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah bawaan penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2) Menurut pasal 36 Undang-Undang No 1 tahun 1974 :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- 3) Menurut pasal 37 Undang-Undang No 1 tahun 1974 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu maka pasal 65 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menentukan :

- (1) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
- (2) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- (3) Semua istri mempunyai hak-hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. (Djaja S 2007: 94)

3. Terhadap hubungan anak.

Tentang kedudukan anak Undang-undang Perkawinan mengaturnya dalam pasal 42 sampai 44 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1). Menurut pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.
- 2). Menurut pasal 43 Undang-Undang No 1 tahun 1974 :
 - (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
 - (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 3). Menurut pasal 44 Undang-Undang No 1 tahun 1974 :
 - (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. (Djaja S 2006:101)

2.2 Pendewasaan

2.2.1 Pengertian pendewasaan

Di dalam KUHPerdata diatur lembaga *handlighting* yaitu perlunakan atau pendewasaan. Pendewasaan atau handlichting dapat dikaitkan dengan ketentuan oleh Undang-undang dalam mana usia dari seseorang mempengaruhi wewenangnya untuk bertindak dalam hukum. Undang-

undang menetapkan seseorang dewasa sejak berumur 21 tahun, maka mereka harus mencapai usia yang ditetapkan untuk dapat bertindak.

Perlunakan atau pendewasaan adalah suatu tindakan hukum yang menjadikan seseorang yang belum dewasa (*minderjarigheid*) boleh dinyatakan dewasa atau diberikan kepadanya hak kedewasaan tertentu, agar dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, walaupun dirinya masih di bawah umur. (Rachmadi Usman 2006:85)

Lembaga perlunakan dimaksud untuk memberikan kedudukan yang sama, anak-anak yang dinyatakan dewasa sama dengan orang dewasa sehingga dirinya dapat melakukan kepentingannya atau perbuatan hukum tertentu (pasal 419 sampai pasal 432 KUHPerdara).

Berdasarkan pasal-pasal KUHPerdara yang mengatur lembaga perlunakan maka Pendewasaan atau *handlichting* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Pendewasaan yang sempurna atau pendewasaan untuk meniadakan *minderjarige* untuk keseluruhan (pasal 420-425 KUHPerdara).

Pendewasaan diperoleh dengan surat-surat pernyataan “sudah *meerderjarige*” atau dalam bahasa latin “*Venia Aetatis*” kepada orang yang telah mencapai umur 20 tahun oleh Kepala Negara c/q Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung. Orang yang dinyatakan dewasa penuh mempunyai kedudukan yang sama seperti orang dewasa (pasal 424 (1) KUHPerdara. Kecuali untuk kawin masih memerlukan izin orang tua/wali. Ditentukan juga bahwa

untuk menjual barang tidak bergerak sampai ia berusia 21 tahun harus memerlukan izin Pengadilan Negeri.

2. Pendewasaan yang terbatas atau pendewasaan untuk hak-hak tertentu (pasal 426-431 KUHPerdara)

Pendewasaan terbatas diberikan kepada mereka yang telah mencapai umur 18 tahun oleh Pengadilan Negeri setempat atas permohonan yang belum dewasa setelah mendapat persetujuan dari orang tua atau walinya (pasal 426, 427 KUHPerdara).

Pendewasaan memberikan kepada si yang belum dewasa hak-hak tertentu seperti terhadap orang yang sudah dewasa, yakni mengenai :

- 1) Penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri (penerimaan, pemakaian, pengeluaran ongkos-ongkos dari hasil pribadi).
- 2) Mengadakan perjanjian sewa menyewa.
- 3) Penguasaan dan penanaman tanah (ladang, sawah, perkebunan) sendiri.
- 4) Mengelola perusahaan.
- 5) Menjalankan suatu usaha kerajinan tangan.
- 6) Ikut serta mendirikan pabrik.
- 7) Usaha dagang tertentu. (Komariah 2008:27)

Menurut pasal 431 KUHPerdara, pendewasaan yang terbatas dapat dicabut oleh Pengadilan atas permintaan orang tua, wali atau wali pengawas dengan alasan :

- 1) Karena menyalahgunakannya.

- 2) Karena timbul kekuatiran yang beralasan kuat bahwa ada gejala-gejala penyalahgunaannya. (Komariah 2008:28)

Agar pendewasaan berlaku terhadap pihak ketiga, maka baik pendewasaan sempurna maupun terbatas harus diumumkan dalam Berita Negara. Semua alasan-alasan pemberian aetatis dan handlichting terbatas serta pencabutannya harus dijelaskan dalam berita tersebut (pasal 432 KUHPerdara)

3.2 Perkawinan Di Bawah Umur

3.2.1 Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, maka dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Pembatasan umur penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang “terlalu muda”. (Wantjik Saleh 1980:26)

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua, namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai

sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga Undang-Undang yang dibuat sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dulu. Penjelasan Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk. (Hilman 1990 : 50-51)

Pernikahan di bawah umur dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umumnya antara 16-20 tahun. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Pada usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara itu pada laki-laki usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial dan kejiwaan, agama dan budaya.(Sulistyowati 2006:158)

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif

terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia dini atau di bawah umur.

Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini Undang-Undang mengatur sebagai berikut :

- 1 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2 Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.
- 3 Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang perkawinan berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi. (Sudarsono 2005:41)

Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang secara otentik pasal ini masih mendapat penjelasan bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu :

- 1 Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- 2 Permohonan dispensasi nikah bagi mereka, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- 3 Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- 4 Salinan penetapan dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan. (Sudarsono 2005:42)

3.2.2 Menurut pendapat para ahli Faktor-faktor yang sering mendorong perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut ;

Perkawinan di bawah umur ada faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur adalah

- 1 Menurut RT.Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan di bawah umur yaitu :
 - 1) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
 - 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan

- 3) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya
 - 4) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti faktor kebiasaan saja (Subadio 1987 : 147-148)
- 2) Terjadinya perkawinan di bawah umur menurut Hollean disebabkan oleh :
- 1) Masalah ekonomi keluarga
 - 2) Orang tua gadis meminta kepada keluarga laki-laki untuk segera manak nikahi gadisnya
 - 3) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya). (soekanto 1992:65)

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu :

- 1) Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat mengawinkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak

perempuan yang sudah kawin menjadi tanggungjawab suami
(BKKBN 1993:9)

2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Pendidikan yang rendah telah menempatkan perempuan jauh dari akses terhadap dunia kerja yang layak. (Sulistiowati Irianto 2006:280)

3) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga segera mengawinkan anaknya

4) Media massa / budaya asing

Semakin canggih ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan seluruh manusia didunia seolah-olah tidak ada batas ruang dan waktu. Tidak ada batas ruang dan waktu maka budaya asing dapat berkembang dan mempengaruhi budaya bangsa kita terutama para remaja. Perilaku yang terpengaruh oleh social budaya baik melalui

film, TV, radio dan teknologi serta pergaulan muda-mudi yang lebih bebas dapat mempercepat pematangan jiwa remaja, pematangan jiwa bisa mempercepat perkawinan (BKKBN 1993:9-10)

5) Faktor adat

Perkawinan di bawah umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, atau menurut adat istiadat Perkawinan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus (wigyodipuro 1967:133)

Selain adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat mengawinkan anak gadisnya karena takut akan menjada perawan tua (BKKBN 1993:9)

3.2.3 Dampak perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut :

1 Dampak terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di Negara Indonesia yaitu :

1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua dan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak dan minatnya dan,
- (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau anak-anak.

3) Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang PT PPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Amanat Undang-undang tersebut bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Sesuai dengan 12 area kritis dari Beijing Platform of Action, tentang perlindungan terhadap anak perempuan.

2 Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak. (Sulistiyowati Irianto 2006:158)

3 Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. (Ahmad Baharudin 2008:70)

4 Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun

termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5 Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan di atas maka dilakukan penelitian sebagai berikut:

3.1 Dasar Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh suatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau diragu-ragukan kebenarannya. (Ronny Harnitiyo Soemitro, 1982:15)

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moelong dalam Rahman (1999:118) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap poila-pola nilai yang dihadapi (Moelong, 2005:5).

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yaitu tempat diadakannya penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menentukan sendiri daerah penelitian yaitu Pengadilan Agama Klaten Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten yang dinilai wilayah tersebut sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Untuk memperoleh data yang diperlukan, guna melihat, mendengar, mengamati dan mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perkawinan dini ditinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur
2. Pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Dampak yang timbul dari perkawinan dibawah umur dan bagaimana cara mencegah perkawinan dibawah umur

3.4 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian sumber data penelitian adalah dari mana diperoleh, diambil dan dikumpulkannya data ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder :

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data utama atau primer yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati (Lexi Moelong, 2005: 57). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dari :

3.4.1.1 Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yaitu mengisi angket, lisan, ketika menjawab wawancara (Arikunto, 2003: 122).

3.4.1.2 Informan

Informan yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Anggota tim peneliti dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai, sikap, dan

kebudayaan yang menjadi latar penelitian (Lexy Moelong, 2002: 90).

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap untuk mendukung melengkapi menyelesaikan data primer. Data ini diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur, undang-undang, peraturan-peraturan, dokumen, arsip-arsip dan catatan resmi. Serta dengan membaca bahan-bahan bacaan yang ada dan catatan kuliah yang dapat dijadikan acuan menyelesaikan skripsi.

3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara atau Interview

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu (Moelong 2002: 135).

Mengadakan dialog langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Klaten, Panitera Pengadilan Agama, pelaku perkawinan di bawah umur dan orang tua pelaku perkawinan di bawah umur untuk

memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan bagi penulis untuk penelitian ini agar informasi yang diperlukan penulis agar mendapatkan keterangan hasil secara tepat dan akurat.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Hakim, Panitera Pengadilan Agama dan Responden yang telah melakukan perkawinan di bawah umur. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur, yaitu mula-mula menanyakan serentetan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam keterangan lebih lanjut.

3.5.2 Dokumentasi

Merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang diteliti. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto 2006:206).

3.6 Obyektivitas dan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran, hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan (Linkoln dan Laba dalam Moelong, 2000:75). Untuk memeriksa keabsahan atau validitas data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf

kepercayaan data teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah teknik Triangulasi.


Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat Moelong (2000:178) yang menyatakan teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya.

Triangulasi dengan sumber dapat di tempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan (Moelong, 2000:178).


Menurut Patton dalam bukunya Moelong (2000:178) teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara



Gambar : Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara dibandingkan antara pengamatan dilapangan seperti penampilan dan sikap yang lain dari biasanya. Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan dalam mengungkap data.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang diketahui secara pribadi



Gambar : Dalam teknik ini membandingkan respon A dengan Responden B dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian.

3.7 Model Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, pengurainya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan maka data-data tersebut diproses melalui tiga komponen tersebut. (HB. Sutopo, 1988:37).

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan, maka data yang diperoleh dapat kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis kualitatif yaitu kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan acuan ilmu hukum, yang dilakukan berdasarkan pada penemuan azas-azas dan informasi yang diuraikan secara induksi dengan mengambil dari hal-hal yang bersifat khusus.

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, belum dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Sehingga masih diperlukan usaha-usaha untuk memperoleh data tersebut. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan laporan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,

memberikan kode, dan mengkategorinya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menentukan tema yang menjadi teori substansif.

Menurut (Miles 1992: 15-19), langkah-langkah menganalisis data adalah:

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan interview di lapangan

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.


3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

3.7.4 Kesimpulan atau Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi



Gambar : Komponen-komponen analisis data model kualitatif

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Wilayah

4.1.1.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Klaten secara geografis terletak diantara 110°30 derajat – 110°45 derajat bujur timur dan 7°30 derajat – 7°45 derajat lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 665,56 km, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman(Daerah Istimewa Yogyakarta) dan disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Menurut fotografi Kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi dan pegunungan seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.

Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut 77,52 % terletak ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut.Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk

iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28-30 C dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan januari (350 mm) dan curah hujan terendah bulan juli 8 mm.

4.1.1.2 Penduduk

Tabel 1

BANYAKNYA DESA DAN KELURAHAN TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN KLATEN SEMESTER II TAHUN 2006				
NO	KECAMATAN	LUAS (T₂)	DESA	KELURAHAN
1	Prambanan	2,443	16	-
2	Gantiwarno	2,564	16	-
3	Wedi	2,438	19	-
4	Bayat	3,943	18	-
5	Cawas	3,447	20	-
6	Trucuk	3,381	18	-
7	Klaikotas	1,300	7	-
8	Kebonarum	966	7	-
9	Jogonalan	2,67	18	-
10	Manisrenggo	2,696	16	-
11	Karangnongko	2,445	14	-
12	Ngawen	1,917	13	-
13	Ceper	2,923	18	-
14	Pedan	1,917	14	-
15	Karangdowo	2,923	19	-
16	Juwiring	2,979	19	-
17	Wonosari	3,114	18	-
18	Delenggu	1,878	16	-
19	Polanharjo	2,284	18	-
20	Karanganom	2,406	19	-
21	Tulung	3,2	18	-
22	Jatinom	3,533	17	1
23	Kemalang	5,166	13	-
24	Klaten Selatan	1,444	11	1
25	Klaten Tengah	890	3	6
26	Klaten Utara	1,038	6	2
	JUMLAH	65,556	391	10

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2010

4.1.1.3 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Tersedianya fasilitas kesehatan yang

memadai sangat diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. Jumlah kematian bayi selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, untuk tahun 2009 sebesar 125. Jumlah kelahiran bayi mengalami kenaikan sebesar 2,87 persen dibandingkan tahun 2008. (sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2010)

4.1.1.4 Agama

Kehidupan agama yang harmonis sangat didambakan masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di sekitar warga seperti masjid, gereja dan pesantren. Jumlah tempat peribadatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah pemberangkatan haji tahun 2009 sebanyak 1.035 jemaah. Mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 25,65 persen. (Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2010)

4.1.1.5 Peradilan

Pembangunan di bidang hukum dapat menciptakan sistem dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan kegiatan hukum bagi masyarakat. Tahun 2009 jumlah perkara yang masuk mengalami kenaikan sebesar 48,58 persen, sedangkan jumlah terdakwa mengalami peningkatan sebesar 48,11 persen.

Penegakan hukum masih perlu memperhatikan peningkatan pemasyarakatan hukum, aparat hukum yang berkualitas dan bertanggungjawab, serta penyediaan sarana dan prasarana

mendukung yang memadai untuk terciptanya kepastian hukum dan situasi yang aman dan nyaman. (Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2010)

4.1.2 Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

4.1.2.1 Terbentuknya Pengadilan Agama

Pengesahan rancangan Undang-Undang Peradilan Agama yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989. Pengesahan Undang-Undang ini sekaligus sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap kepentingan umat islam. Dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama, perubahan penting dan mendasar terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama, diantaranya :

1. Pengadilan Agama telah menjadi Pengadilan yang mandiri, kedudukannya telah benar-benar sederajat dan sejajar dengan pengadilan Umum, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan dan wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara Peradilan Agama itu akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingan di muka Pengadilan Agama.

4. Lebih menentapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum islam sebagai salah satu bahan dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama. (Abdulmanan 2002: 75)

Menurut pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1989 peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang (Rachmadi Usman, 2006:432).

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilan agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf dll. Pengadilan agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Dalam pasal 4 Undang-undang No 7 tahun 1989 Pengadilan Tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Dalam pasal 5 ayat (1) dan 2 Undang-undang No 7 tahun 1989 pembinaan teknis peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama. Pasal 9 Undang-undang No 7 tahun 1989. Susunan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, Hakim anggota, Panitera, Sekretaris. Untuk pengadilan agama ditambah dengan Juru sita. Pasal 10 Undang-undang No 7 tahun 1989 Pimpinan pengadilan agama dan Pengadilan tinggi agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.

4.1.2.2 Kewenangan Pengadilan Agama

Pasal 49 Undang-undang No 1 tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan shadaqah. (Andi Tahir 1996:8)

Mengenai kekuasaan dan kewenangan Pengadilan agama, ketentuan dalam pasal 49 Undang-undang No 49 tahun 1989 menetapkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang;

1) Perkawinan yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Secara limitatif hal yang termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Agama, yaitu :

- (1) Izin beristri lebih dari seorang;
- (2) izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai 21 tahun dalam hal orangtua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- (3) dispensasi kawin (bagi calon mempelai pria yang umurnya kurang dari 19 tahun atau bagi mempelai wanita yang kurang dari 16 tahun);
- (4) pencegahan perkawinan;
- (5) penolakan perkawinan oleh PPN;
- (6) pembatalan perkawinan;
- (7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
- (8) perceraian karena talak;
- (9) gugatan perceraian;
- (10) penyelesaian harta bersama (gono gini);
- (11) penguasaan anak;
- (12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;

- (13) penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- (14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- (15) pencabutan wali;
- (16) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- (17) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya padahal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya;
- (18) pembebasan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- (19) penetapan asal usul seorang anak.
- (20) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- (21) pernyataan tentang sah perkawinan yang terjadi sebelum undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1094 (Roihan Rasyid 1991:30)

- 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Raihan Rasyid 1991:34).

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki (Raihan Rasyid 1991:34)

- 3) Wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (Roihan Rasyid 1991:38).

Shadaqah adalah pemberian suatu benda dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain atau kepada lembaga tertentu dengan maksud untuk ibadah agar memperoleh pahala dari Allah SWT (Raihan Rasyid 1991:38).

Menurut pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2000 tentang peradilan Agama yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah"

adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

4.1.3 Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur pada dasarnya tidak berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah proses pelaksanaan perkawinan yaitu terletak pada proses mendapatkan izin atau dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon bagi calon pasangan yang akan menikah. Walaupun umurnya belum memenuhi syarat dalam Undang-undang Perkawinan, proses perkawinan dibawah umur harus diawali ijin dari Pengadilan Agama yang sebelumnya sudah mendapat surat penolakan dari KUA, ijin dari Pengadilan Agama tersebut yang nantinya menjadi dasar dilaksanakannya perkawinan dibawah umur di KUA (Kantor Urusan Agama). Permohonan ijin nikah yang telah dikabulkan oleh Hakim pada Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inracht*) dibuat rangkap 3 (tiga), satu untuk arsip Negara yang disimpan di Pengadilan Agama, satu untuk pemohon, dan yang satu merupakan salinan untuk Kantor Urusan Agama (KUA). Salinan yang diterima KUA inilah yang menjadi awal proses dilaksanakannya perkawinan dibawah umur.

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 harus mendapat ijin dari Pengadilan, yang dalam hal ini perkawinan

yang dilakukan menurut agama islam, maka ijin tersebut didapatkan dari Pengadilan Agama.

Tabel : 2
Laporan Tahunan 2010
Pengadilan Agama Klaten
Tentang Perkara yang diputus
Permohonan Dispensasi kawin

No	Bulan	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin
1	Januari	3
2	Februari	3
3	Maret	2
4	April	2
5	Mei	4
6	Juni	3
7	Juli	1
8	Agustus	7
9	September	1
10	Oktober	4
11	November	5
12	Desember	5
	Jumlah	40

Sumber : Data Pengadilan Agama Klaten 2010

Permohonan Dispensasi Kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Klaten tahun 2010 sebanyak 40 kasus. Dari seluruh permohonan Dispensasi Kawin semuanya dikabulkan oleh Pengadilan Agama. (laporan tahunan Pengadilan Agama Klaten)

Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin didasarkan pada asas masalah atau kemaslahatan. Atau juga alasan mendesak yang menyebabkan perkawinan itu harus segera dilaksanakan, ada juga sebagian permohonan yang ditolak Pengadilan Agama tetapi hal itu jarang sekali terjadi di Pengadilan Agama Klaten karena syarat yang ditetapkan oleh Pengadilan sudah terpenuhi dan tidak ada larangan untuk keduanya menikah.

Angka dispensasi kawin dibawah umur di Kabupaten Klaten memang tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah. Pengadilan Agama, kerap tidak bisa menolak permohonan dispensasi kawin lantaran seluruh syarat permohonan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Kebanyakan, hamil dulu. Lalu dinikahkan meskipun masih di bawah umur,” hasil wawancara dengan Siti Syamsiah Hakim Pa Klaten 19 Desember 2010)

Perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Klaten masih memberikan adanya suatu kelonggaran (kemudahan untuk meminta dispensasi kawin) atau keringanan kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan karena hakim didasarkan pada asas

kemaslahatan, juga mengacu pada ketentuan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970, dimana Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan masyarakat.

4.1.3.1 Faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga, faktor kemauan sendiri, rendahnya pendidikan, faktor orangtua dan faktor kehamilan.

4.1.3.1.1 Faktor ekonomi

Terjadinya perkawinan dibawah umur di kabupaten Klaten kebanyakan karena masalah ekonomi keluarga mereka kurang. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan berkurang satu. Anak yang sudah menikah akan menjadi tanggungjawab suaminya, bahkan orangtua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orangtuanya.

Kondisi ekonomi setiap keluarganya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda. Tidak semua keluarga di desa tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya karena penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk digunakan keperluan sehari-hari. Bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian bertani, maka bagi mereka sangat menyusahakan, sehingga dengan mempunyai anak perempuan yang sudah besar walaupun belum dewasa, mereka akan

mengawinkan anaknya dengan harapan suami anaknya “menantu” dapat membantu biaya kehidupannya.

Masyarakat di Kabupaten Klaten mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap dan pekerjaan tidak tetap, oleh karena itu penghasilan mereka juga tidak tetap. Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap dalam menghidupi keluarganya tidaklah mudah. Bahkan mereka rela berhutang demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Wawancara dengan sukamto “pekerjaan warga didesa saya kebanyakan adalah sebagai petani dan peternak ada juga yang bekerja sebagai pegawai itu saja dapat dihitung dengan jari, bahkan kebanyakan dari mereka hanya menggarap sawah dan menggaduh ternak (bahasa jawa), jadi mereka hanya mengandalkan hidup dari sana, penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka hanya mendapatkan uang ketika panen itu saja kalau hasil panen tidak dimakan serangga/hama atau ketika mereka menjual hasil ternak (Hasil wawancara dengan Sukamto, Kaur Umum, 14 Desember tahun 2010).

Seperti yang diungkapkan ngatemi ‘saya hanya bekerja (ngasak) ya kalau ada kalau tidak ya hanya menganggur dirumah sementara suami saya hanya dirumah dan mencari rumput. Dari hasil ngasak hanya bisa untuk makan sehari-hari saja dan untuk menambah penghasilan saya beternak kambing (Hasil wawancara dengan Ngatemi, petani, 16 Desember tahun 2010).

Dikatakan oleh Parto, bahwa perkawinan yang terjadi pada anaknya yang masih berusia 15 tahun, merasa suaminya tidak bisa menghidupi keluarganya dengan enam anak dia merasa kurang mampu karena suaminya hanyalah seorang buruh dan penggarap sawah yang tidak menentu penghasilannya. Sehingga untuk mengurangi bebannya mereka mengawinkan anak perempuannya, dengan harapan perekonomiannya lebih baik dan dapat mencukupi keluarganya. Sekarang anaknya telah ikut bersama suaminya, dengan begitu mereka merasa lebih ringan dalam menghidupi keluarganya (wawancara dengan Parto, Petani, 15 Desember tahun 2010).

Bahwa keadaan ekonomi orang tua yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu faktor pendorong perkawinan di bawah umur.

4.1.3.1.2 Faktor kemauan sendiri

Selain faktor ekonomi, perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat klaten atau yang mengajukan di Pengadilan Agama Klaten disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan tersebut, hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari media-media yang beredar luas di masyarakat seperti televisi, Koran atau majalah, handphone dan internet, sehingga membuat anak berkeinginan untuk mengikuti apa yang telah dilihat atau didengar, apalagi mengenai hal-hal yang negative mereka akan cepat mengerti dan ingin meniru atau mempraktekakan apa yang telah dilihat dan didengar.

Mereka sudah berhubungan cukup lama dan tidak ingin terjerumus kedalam hal yang dilarang agama dan mencegah kemaslahatan sehingga mereka berkeinginan untuk meneruskan hubungan kejenjang perkawinan walaupun umur keduanya masih di bawah umur (Hasil wawancara dengan Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 19 November tahun 2010).

Bahwa mereka yang melangsungkan perkawinan usia di bawah umur bukan karena keadaan ekonomi orang tuanya yang kurang mencukupi. Tetapi karena kemauannya sendiri, yang dalam usia muda sudah memiliki kekasih dan kekasihnya juga menghendaki perkawinan di usia dibawah umur dan juga sudah mempunyai penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Seperti yang dikatakan Iskak kebanyakan dari mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur disebabkan karena kemauan sendiri dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari luar. Mereka sudah mempunyai seorang kekasih dan juga sudah merasa mampu untuk memikul tanggungjawab maka mereka memutuskan untuk menikah. Serta mereka tidak mau melanggar norma agama (Hasil wawancara dengan Iskak, Kepala KUA, 08 Desember tahun 2010).

Menurut Sukamto “kebanyakan warga yang melakukan perkawinan dibawah umur disebabkan karena kemauan sendiri dengan alasan “cinta” kalau sudah alasan cinta apalagi sudah hamil saya tidak bisa untuk melarang/menghalang-halangi, sebenarnya saya juga bingung dengan

warga saya yang akan menikah karena wanita hamil diluar nikah, padahal laki-laki bekerja di Jakarta dan perempuan bekerja di Solo kok bisa terjadi seperti ini, saya maklum anak jaman sekarang apapun dilakukan dengan dalih cinta (Hasil wawancara dengan Sukamto, Kaur Umum, 14 Desember tahun 2010).

Seperti yang diungkapkan oleh yanti yang berusia 24 tahun suami wahyudi berusia 26 tahun.“ saya mempunyai seorang kekasih sudah cukup lama karena sudah akrab dengan kekasih dan juga keluarganya saya takut akan terlalu jauh dalam berhubungan untuk itulah kami memutuskan untuk menikah saja (Hasil wawancara dengan yanti, swasta, 16 Desember tahun 2010).

Seperti dikatakan oleh Wahyu dan Taufik mereka melangsungkan perkawinan usia muda bukan kehendak orang tua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena kemauannya sendiri. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah dibawah umur, maka la pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda(Hasil wawancara dengan responden Wahyu, ibu rumah tangga,10 November tahun 2010).

Karena sangat mencintai kekasihnya, maka mereka memutuskan untuk mempercepat perkawinan walaupun usia mereka masih terlalu muda. Salah satu faktor adalah karena mereka takut terjadi hal-hal yang memalukan keluarganya, sehingga merekapun memilih untuk menikah dalam usia yang masih dibawah umur.

Dari pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur selain karena faktor ekonomi orangtua yang tidak mencukupi, juga karena kehendak dan kemauan sendiri.

4.1.3.1.3 Faktor pendidikan

Perkawinan dibawah umur yang banyak terjadi di Klaten disebabkan karena kurangnya pengetahuan antara orangtua dan anak mengenai perkawinan. Hal ini disebabkan baik orang tua atau anaknya berpendidikan antara SD sampai SMP, sehingga mereka tidak pernah mengetahui arti perkawinan. Bahkan orang-orang yang sudah menikah puluhan tahun sampai sekarang belum mengetahui arti perkawinan.

Bahwa perekonomian mereka tidak mencukupi jika harus menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Anak sekolah sampai SMP atau SD saja sudah merasa senang. Sehingga ketika mengetahui anak perempuannya ada yang menyukai, maka ia akan cepat-cepat menikahkan anaknya, sehingga dengan kondisi yang demikian akan meringankan beban orangtua.

Seperti yang diungkapkan Iskak “kebanyakan calon pasangan yang ingin menikah pada usia dibawah umur rata-rata memiliki pendidikan yang kurang antara lulusan SD sampai SMP, karena rendahnya pendidikan maka mereka mempunyai pandangan yang sempit tentang arti pernikahan tanpa memikirkan dampak yang akan timbul yang mereka pikirkan hanya kesenangan sesaat, itu disebabkan karena belum matangnya fisik dan

mental kedua calon mempelai (Hasil wawancara dengan Iskak, Kepala KUA, 08 Desember tahun 2010).

Wawancara dengan Wahyu mengungkapkan bahwa dia menikah masih di usia yang sangat muda yaitu umur 14 tahun, karena pendidikan yang hanya sampai kejenjang SMP, setelah lulus sekolah saya berkeinginan untuk membantu orangtua dan saya langsung bekerja di Kalimantan sebagai pembantu rumah tangga, setelah pulang kedesa saya langsung memutuskan untuk menikah. (Hasil wawancara dengan Wahyu, Ibu rumah tangga, 10 Desember tahun 2010)

Wawancara dengan Uswatun Hasanah “dari sekian banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Klaten rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, kebanyakan lulusan Sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Pertama ada juga beberapa yang masih sekolah di Sekolah Menengah atas dan mereka memutuskan untuk putus sekolah (Hasil wawancara dengan Uswatun Hasanah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama, 03 Januari tahun 2011).

4.1.3.1.4 Faktor orang tua

Faktor orangtua merupakan faktor yang dominan adanya perkawinan dibawah umur, dimana orangtua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orangtua akan merasa

takut apabila anaknya menjadi perawan tua dan takut kalau anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

Orang tua sengaja menikahkan anaknya cepat-cepat karena melihat anaknya sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab dan sudah mempunyai kekasih. Apabila anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orangtua ikut mencarikan jodoh untuk anaknya dengan catatan jodoh yang akan diberikan sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya. Ditakutkan anaknya melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik keluarganya, sehingga dia cepat-cepat menikahkan anaknya. Dia merasa anaknya sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan. Hubungan anaknya dengan kekasihnya sudah terlalu dekat maka ia mengambil keputusan untuk segera menikahkan anaknya.

Seperti diungkapkan Ngatemi “Saya menikahkan anak gadisnya karena dia selalu ditanya-tanya oleh tetangga dekatnya kapan anaknya mau naik pelaminan. Saya juga takut kalau-kalau anaknya dikatain oleh tetangganya sebagai perawan tua, maka segeralah dia menikahkan anaknya (Wawancara dengan Ngatemi, Petani, 16 Desember 2010).

Seperti yang diungkapkan Anik, orangtua yang menikahkan anaknya pada usia dibawah umur mempunyai alasan karena dari pada keduanya mondar-mandir, runtang-runtung tidak jelas lebih baik menikahkan keduanya dan ngoyak-oyak keluarga laki-laki agar segera melamar anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang

melanggar norma agama dan mengurangi gunjingan tetangga (Hasil wawancara Anik, pegawai KUA, 08 Desember tahun 2010).

Banyak sekali orang tua yang menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih muda. Kebanyakan dari mereka yang telah menikahkan anaknya pada usia muda dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua yang melangsungkan perkawinan muda terhadap perkawinan. Mereka tidak begitu memikirkan bagaimanakah keadaan anaknya setelah berumah tangga yang penting bagi mereka anaknya sudah menikah dan sudah ada yang mau menanggung kebutuhan anak perempuannya serta orang tua berharap dari perkawinan yang telah dilangsungkannya itu anaknya itu dapat membantu kebutuhan orang tuanya (Hasil wawancara Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 19 November tahun 2010).

4.1.3.1.5 Faktor kehamilan

Selain keempat faktor diatas faktor kehamilan adalah faktor paling banyak yang menyebabkan perkawinan dibawah umur. Kehamilan diluar nikah banyak disebabkan karena pergaulan remaja jaman sekarang yang terlalu luas dan bebas, atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*), dan lain-lain.

Ada beberapa permohonan diajukannya pernikahan dibawah umur karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera

menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib. Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, saya menganggap ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak kita sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik (wawancara dengan Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 19 November tahun 2010).

Apabila kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

Wawancara dengan Antik (orangtua Nanda) “ sebenarnya saya tidak menyetujui anak saya menikah dengan calon suaminya, semua dikarenakan dia masih sekolah SMK dan belum bekerja. Tetapi apa boleh buat anak saya sudah terlanjur hamil dan melahirkan. Terpaksa saya menyetujuinya untuk menghindari gunjingan warga dan aib keluarga. Sampai sekarang anak saya belum menikah karena menunggu surat Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (Hasil wawancara dengan Antik, Ibu rumahtangga, 05 Januari 2011)

Calon pengantin yang akan meminta izin dispensasi nikah dibawah umur yang dilakukan masyarakat terjadi sebagian besar karena calon mempelai wanita sudah terlanjur hamil. Seperti yang diungkapkan oleh “mereka segera melangsungkan perkawinan karena hamil dulu atau orang desa bilang “kecelakaan” sehingga takut kalau lama-lama tidak segera dinikahkan maka akan semakin besar kandungannya dan mendapat gunjingan dari tetangga” (Hasil wawancara dengan Uswatun Hasanah Panitera Hukum Pengadilan Agama Klaten 03 Januari 2011)

Ada juga yang mendaftarkan pernikahan sudah hamil 7 bulan karena mempelai laki-laki belum memenuhi syarat untuk menikah karena umurnya masih 18 tahun maka harus meminta izin dispensasi nikah dulu ke Pengadilan Agama, setelah permohonan izin dikabulkan Majelis Hakim, akhirnya pernikahan dilaksanakan dengan kehamilan wanita sudah mencapai 9 bulan karena menunggu putusan dari Pengadilan Agama (Hasil wawancara dengan Anik, Pegawai KUA, 08 Desember tahun 2010).

Banyak sekali pasangan yang meminta dispensasi nikah dibawah umur karena si perempuan sudah hamil (berbadan dua), mereka menginginkan cepat-cepat dikabulkan karena takut perunya semakin membesar, karena alasan yang demikian maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan beberapa pertimbangan meskipun usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-undang, namun dengan alasan mendesak karena hamil. (Hasil

wawancara dengan Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 19 November tahun 2010).

Seperti yang diungkapkan Sukamto “kemarin ada salah satu warganya yang menikah baru 1 bulan tetapi sudah melahirkan, hal itu disebabkan karena wanita sudah hamil 7 bulan dan menunggu pihak laki-laki harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama (Hasil wawancara dengan Sukamto, Kaur Umum, 14 Desember tahun 2010).

Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi di sisi lain terbentur dengan fakta: “mau tidak mau harus menikah” (hamil terlebih dahulu). Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adagium: “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan” (Hasil wawancara dengan Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 19 November tahun 2010).

4.1.3.2 Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan di bawah umur adalah undang-undang yang berlaku di seluruh Indonesia, dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 dimana suatu perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua calon mempelai telah cukup umur yaitu 19 bagi laki-laki tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila salah satu pihak belum cukup umur maka harus mendapat izin dari orang tuanya dan orangtua harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Adanya peraturan

yang demikian itu sering disalahgunakan oleh orangtua dengan menaikkan umur yang menginginkan anaknya segera menikah dengan alasan tidak mau berbelit-belit.

Keadaan yang demikian maka syarat-syarat administrasi untuk melakukan perkawinan lebih diperketat lagi agar orangtua tidak seenaknya menaikkan umur karena untuk mengajukan ijin menikah harus menyertakan syarat-syarat berupa surat dari kelurahan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir yang berguna untuk mencocokkan data agar tidak bisa dimanipulasi oleh orangtua dan aparat desa. Biasanya orangtua meminta aparat desa untuk memanipulasi data terutama tahun kelahiran agar memudahkan dalam melakukan perkawinan tanpa meminta dispensasi nikah di pengadilan Agama (Hasil wawancara dengan Anik, Pegawai KUA, 08 Desember tahun 2010).

Seperti yang diungkapkan Yuni “bahwa kemarin sempat ada yang mengajukan izin untuk dinikahkan di KUA dengan menaikkan umur 1 tahun yang seharusnya tahun 1992 dinaikkkan menjadi 1991 itu dilakukan agar dia cepat bisa melangsungkan perkawinan karena mengingat wanita sudah hamil 5 bulan, setelah dicocokkan dengan data-data ternyata bahwa laki-laki menaikkan umur. Akhirnya perkawinan itu tidak bisa cepat dilaksanakan walaupun pihak wanita sudah hamil dikarenakan umur calon laki-laki belum memenuhi syarat dalam Undang-undang Perkawinan. calon laki-laki harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama, setelah menunggu selama kurang lebih 2 bulan akhirnya perkawinan

dilaksanakan (Hasil wawancara dengan Yuni, Pegawai KUA, 08 Desember tahun 2010).

Kabupaten Klaten sendiri banyak sekali kasus perkawinan dibawah umur, kebanyakan karena calon pengantin wanita sudah berbadan dua atau hamil di luar nikah ada juga karena alasan agar tidak melanggar larangan agama. Di Pengadilan agama Klaten semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan dengan alasan asas kemaslahatan, ada juga pengajuan dispensasi nikah ditolak Pengadilan agama dengan alasan karena tabiat/tingkah laku calon tidak baik, contoh pemabuk, penjudi dll. (Hasil wawancara dengan Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 19 Desember tahun 2010).

Wawancara dengan Sukanto Kaur Umum desa Gumul “ saya tidak enak menolak warga yang ingun meminta izin mengajukan pernikahan yang saya ketahui bahwa pihak laki-laki belum cukup umur, apalagi orangtuanya adalah seorang Ketua RT yang sudah kenal baik dengan saya, ketika dia datang kerumah untuk meminta segera menikahkan anaknya, saya tidak enak (*pekewoh*) dikira saya (*angel-angel*) mempersulit atau gimana kemudian saya mengajak orangtua dan calon untuk datang langsung ke KUA untuk meminta surat pernyataan untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama (Hasil wawancara dengan Sukanto, Kaur Umum, 14 Desember tahun 2010).

Ternyata dalam hal ini baik orang tua maupun masyarakat belum ada yang mengetahui adanya dampak dari suatu perkawinan, apalagi

perkawinan dibawah umur. Khususnya bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur, perkawinan hanyalah hidup bersamanya antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan mendapatkan keturunan. Jika dalam kehidupannya ia mampu menghidupi kebutuhannya sehari-hari bahkan jika ia berhasil menjadi orang kaya berarti ia berhasil dalam perkawinannya.

4.1.3.3 Dampak perkawinan di bawah umur

Ikatan antara suami istri dengan sendirinya akan membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak yang akan dilahirkan, terhadap orangtua serta hubungan dengan masing-masing keluarga, terhadap kesehatan dan terhadap psikologi.

4.1.3.3.1 Dampak terhadap suami istri

Tanpa disadari bahwa perkawinan dibawah umur sering membawa akibat yang negative. Salah satu dari akibat perkawinan dibawah umur adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan dibawah umur, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka.

Wawancara dengan Iskhak kepala KUA “warga disini ada yang melakukan perkawinan dibawah umur dan akhirnya mereka sering bertengkar hingga mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian,

saya menganggap bahwa belum matangnya fisik dan psikis kedua belah pihak dalam mengarungi bahtera rumahtangga sehingga apabila ada masalah sedikit ujung-ujungnya perceraian tanpa memikirkan matang-matang dampak setelah perceraian” (Hasil wawancara dengan Iskak Sulistiya, Kepala KUA, 08 Desember tahun 2010).

Sering didengar bahwa konflik kecil dalam kehidupan rumah tangga adalah merupakan bumbu yang dapat membuat perkawinan semakin menyenangkan. Tetapi jika konflik kecil tidak terkendali, maka keutuhan perkawinannya pun dapat terancam bila tidak diusahakan jalan pemecahannya.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama islam atau dapat juga disebut ‘cerai talak’ (Riduan Syahrani, 2006:99).

Adakalanya pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai suami dan sebagai istri. Kenyataan ini akan menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik bagi pasangan suami istri itu sendiri. Ketidaktahuan hak dan kewajiban disebabkan karena pasangan usia muda secara fisik maupun mental belum matang, dimana masing-masing pihak ingin menang sendiri dan akibatnya pertengkaran tidak dapat dihindari (Hasil wawancara dengan

Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 19 November tahun 2010).

Seperti yang diungkapkan Martini “saya memutuskan untuk berpisah dengan suami saya karena dia telah pergi dari rumah selama 4,5 tahun tanpa memberikan kabar tentang keberadaannya dan tidak memberikan nafkah terhadap saya dan anak. Sebenarnya (eman-eman) kalau harus bercerai mengingat anak saya sudah besar tapi harus bagaimana lagi saya sudah terlalu sakit hati dengan perbuatannya selama ini akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan gugat cerai (Hasil wawancara dengan Martini, Pedagang, 3 Januari tahun 2011).

Banyak orang yang melangsungkan perkawinan tanpa memikirkan kehidupan yang akan dijalani setelah menikah. Padahal dengan adanya pernikahan berarti mereka harus siap menanggung segala resiko yang akan terjadi, dari mengurus masalah ekonomi, masalah anak-anak, bahkan mereka mengurus suami dan istri mereka.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Dampak dari perkawinan dibawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Perceraian merupakan kalkulasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (suami/istri) meninggalkan keluarga. Tanpa disadari bahwa perkawinan dibawah umur sering membawa akibat yang negative. Salah satu dari akibat perkawinan dibawah umur adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka.

Alasan-alasan yang menyebabkan perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1976 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Terjadinya perkawinan dibawah umur mempunyai dampak yang tidak baik pada pasangan yang telah menikah pada usia dibawah umur, tidak jarang mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia dibawah umur memikirkan dampak apa saja yang akan timbul setelah mereka hidup berumah tangga dikemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangan tanpa memikirkan yang akan terjadi setelah perkawinan.

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menyebabkan dampak kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan dampak itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya, keluarganya, kesehatan, psikologi.

4.1.3.3.2 Dampak terhadap anak-anak

Adanya perkawinan yang dilakukan dibawah umur akan membawa dampak dalam kehidupannya, seringkali pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga akan menimbulkan adanya perceraian antara pasangan suami istri yang akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak hasil perkawinan yaitu trauma fisik atau psikis. Hal ini disebabkan karena anak sering melihat dan mendengar orangtuanya bertengkar.

Wawancara dengan Martini berusia 23 tahun “waktu saya menikah pada usia 13 tahun langsung dikarunia seorang anak tetapi karena perbuatan suami saya yang kurang baik dan tidak bekerja, akhirnya suami saya pergi meninggalkan saya dan anak yang masih berumur 4 tahun, hingga kini saya merawat anak sendiri dan bekerja banting tulang untuk membiayai sekolah. Saya merasa kasihan kepada anak saya karena kekurangan perhatian dari ayahnya dan saya merasa kesulitan merawat anak saya sendiri (Hasil wawancara dengan Martini, Pedagang, 03 Januari tahun 2011).

Kasus yang dialami oleh Martini merupakan salah satu contoh bahwa suatu perkawinan harus didasari saling pengertian, kasih sayang, saling membantu antara suami istri. Adanya pertengkaran akan menyebabkan kurangnya keharmonisan keluarga, seperti yang dialami Martini, dampaknya berakibat terhadap dirinya sendiri dan juga anaknya yang kurang kasih sayang.

Adanya perkawinan dibawah umur juga berdampak pula terhadap anak-anak yang dilahirkan. Lahirnya seorang anak yang berasal dari pasangan yang masih muda akan berdampak buruk bagi ibu dan anak. Anak yang dilahirkan akan kurang sehat atau kurang cerdas, selain itu kurangnya pengetahuan pasangan muda saat mengandung dan setelah melahirkan akan berakibat buruk bagi anak (Hasil wawancara dengan Sukanto, Kaur Umum, 14 Desember tahun 2010).

Dampak dari perkawinan dibawah umur tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan si anak.

Wawancara dengan wahyu berusia 22 tahun dan taufik berusia 28 tahun “Setelah saya menjalani hidup sebagai suami istri tidak lama kemudian saya hamil dikarenakan keadaan ekonomi keluarga kami lemah sewaktu mengandung saya dan suami saya kurang begitu memperhatikan kesehatan anak yang masih dalam kandungan oleh karena itu, saya sering mengalami gangguan-gangguan pada kandungan sehingga saya mengalami keguguran, padahal calon anak saya kembar. Setelah kejadian itu sekarang saya memperhatikan kesehatan saya” (Hasil wawancara dengan Wahyu, Ibu rumah tangga, 10 Desember tahun 2010).

Kasus yang ada pada pasangan suami istri, akibat tidak adanya kecocokan dan keharmonisan serta kurangnya pengertian antara suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak-anaknya serta mempengaruhi tingkat kecerdasan dan juga rentannya gangguan-gangguan pada fisik anak dan kesehatan ibu.

4.1.3.3.3 Dampak terhadap masing-masing keluarga

Perkawinan menurut hukum adat berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan.

Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika perkawinan dilangsungkan dibawah umur. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

Wawancara dengan Martini “ antara keluarga saya dan suami sekarang sudah tidak harmonis lagi seperti dulu hal itu terjadi semenjak

suami saya meninggalkan rumah tanpa pamitan, bahkan ketemu saja tidak “sopo aruh” (menyapa) walaupun kita bertetangga. Keluarga saya merasa sakit hati dengan kelakuan menantunya (Hasil wawancara dengan Martini, Pedagang, 03 Januari tahun 2011).

Seperti yang diungkapkan Ngatemi “bahwa hubungan dia dengan besanya sekarang kurang harmonis dan tidak ada komunikasi lagi, semua itu dikarenakan kedua anak mereka ingin mengakhiri hubungan mereka dengan jalan perceraian bahkan sampai dua kali mengajukan ke Pengadilan Agama. Perkawinan itu dapat diselamatkan dengan jalan mediasi dan akhirnya keduanya dapat bersatu kembali (Hasil wawancara dengan Ngatemi, Petani, 16 Desember tahun 2010)

Selain berdampak pada suami-istri dan anak-anaknya perkawinan dibawah umur memberikan dampak terhadap orangtua masing-masing keluarga. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka kedua orangtua akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anak mereka mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Kegagalan perkawinan tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga akan terputus (Hasil wawancara dengan Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 19 November tahun 2010).

4.1.3.4 Cara mencegah perkawinan di bawah umur

Masa remaja sering disebut sebagai masa pubertas ini jika tidak di-manage dengan baik dan benar akan berdampak kepada masalah-masalah sosial yang sangat sulit untuk dipecahkan, seperti timbulnya fenomena pacaran, MBA (*married by accident*) satu istilah bagi sepasang muda-mudi yang menikah disebabkan sang wanitanya telah diberi "persekot" duluan. Munculnya fenomena pacaran pada sebagian pasangan muda-mudi dengan alasan bahwa untuk menuju pada pernikahan harus mengenal dengan baik calon pasangan, agar dapat lebih mengetahui dan mengenal karakter masing-masing. Padahal secara rasional pacaran lebih banyak membawa dampak negative daripada dampak positif.

Pernikahan dibawah umur juga mempunyai banyak dimensi yang melatarbelakangi, antara lain pergaulan yang terlalu bebas sehingga menyebabkan perempuannya hamil, pemahaman keagamaan yang kurang, pendidikan rendah dan masalah ekonomi. Kesemua faktor tersebut mempunyai implikasi, baik dalam rentang waktu dekat bahkan pada waktu yang panjang. Bahkan secara mencengangkan kita bisa katakan bahwa pernikahan dibawah umur merupakan kenyataan yang membuat kita selalu diliputi masalah. Untuk itu kita memerlukan satu terobosan agar kita bisa keluar dari masalah tersebut, sehingga akan lahir generasi-generasi yang unggul dan berguna.

Wawancara dengan Sukamto Kesra Umum “sebenarnya setiap ada pertemuan didesa Gumul saya memberikan informasi dan sosialisasi kepada warga agar orangtua selalu menjaga anak dan memberikan pengetahuan tentang agama dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat agar tidak terjadi hal yang dilarang oleh agama, tetapi saya kemarin sempat kaget ternyata salah satuarganya ada yang hamil diluar nikah dan merupakan anak dari RT setempat (Hasil wawancara dengan Sukamto, Kaur Umum, 14 Desember tahun 2010).

Menurut pernyataan Hakim Pengadilan Agama Siti Syamsiah “ bahwa orangtua agar selalu membimbing, mendidik dan mengarahkan anak-anaknya ke hal-hal yang positif dan berguna terutama bagi diri sendiri maupun oranglain, selain itu memberikan pendidikan agama dan berusaha menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi supaya anak bisa meraih cita-citanya merupakan salah satu cara mencegah perkawinan dibawah umur (Hasil wawancara dengan Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, 19 November tahun 2010).

Agar orangtua lebih mengawasi, memberikan pendidikan yang cukup guna masa depan anak agar lebih baik lagi. Cara yang lebih baik atau cepat dilakukan agar dapat mencegah perkawinan dibawah umur adalah anak lebih didekatkan kepada Tuhan YME agar mereka tahu mana hal yang baik dan buruk dan mengetahui tentang pendidikan agama.terlebih lagi adalah peran orangtua dalam mendidik anak-anak dan mengarahkan mereka kepada hal yang positif.

Kepada masyarakat yang memiliki tingkat sosial rendah hendaknya lebih meningkatkan keadaan ekonominya untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan yang lain, masyarakat harus mengarahkan anak yang putus sekolah untuk mengikuti kursus-kursus ketrampilan. Kepada pasangan yang belum menikah harus lebih memperhatikan dampak apa saja yang timbul dari perkawinan dibawah umur (Hasil wawancara dengan Anik, Pegawai KUA, 08 Desember tahun 2010).

Menurut “sebaiknya orangtua lebih mengawasi pergaulan anak yang terlalu bebas dan tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan, hanya memburu kesenangan sementara. Serta melarang anak untuk pacaran sampai dia sudah dewasa dan lebih konsentrasi pada pendidikan. (Hasil wawancara dengan Antik, ibu rumahtangga, 05 Januari 2011)

Peranan orangtua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologi anak-anaknya. Orangtua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak. Masih banyak orangtua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur yang marak terjadi di Indonesia terutama di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Klaten, sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan dibawah umur ini dipengaruhi atau adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

4.2.1.1. Faktor ekonomi

Untuk bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya manusia atau seseorang akan berusaha mencari sebisa mungkin suatu pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan. Jalan yang mereka tempuh diantaranya yaitu dengan mencari pekerjaan tetap atau membuka lahan pekerjaan yang dapat memberikannya penghasilan yang banyak. Apabila seseorang mempunyai suatu pekerjaan maka dengan sendirinya dia bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Dalam keluarga yang memiliki tingkat perekonomian lemah atau kurang akan mengakibatkan terjadinya sebuah dilema yang sangat panjang, didalam keluarga pasti persoalan-persoalan akan memasuki kehidupannya dan juga akan mempengaruhi kehidupan dalam keluarganya. Tingkat perekonomian yang kurang maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah perkawinan yang tidak diinginkan. Apalagi bagi keluarga yang memiliki tanggungan yang banyak maka sudah barang tentu perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

Dari lokasi yang diteliti kebanyakan penduduknya termasuk pada tahapan keluarga prasejahtera atau miskin, Dilihat dari sumber mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani dan peternak dengan penghasilan yang tidak tetap, belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka pikulkan berkurang karena dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya. Mereka berharap setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya.

Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikahkan anak perempuannya itu dikarenakan faktor ekonomi mereka.

Menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadinya perkawinan usia muda tidak hanya dikarenakan oleh faktor ekonomi saja, namun disamping itu orang tua juga menjadi faktor terjadinya perkawinan muda.

Penelitian menurut Lembaga Studi dan pengembangan Perempuan dan Anak, menunjukkan bahwa situasi kemiskinan, antara lain menjadi pendorong lahirnya tradisi mengawinkan anak atau memperkerjakan anak pada usia yang masih terlalu muda atau remaja dengan harapan beban

ekonomi keluarga menjadi tanggungjawab suami. (Sulistiyowati Irianto 2006:284)

Analisa dari hasil penelitian dan teori yang ada bahwa perkawinan dibawah umur kerap kali dikaitkan dengan faktor ekonomi orangtuanya yang sulit atau dibawah rata-rata atau memperkerjakan anak yang masih dibawah umur guna membantu ekonomi keluarga. Mereka menganggap bahwa anak akan menjadi beban orangtuanya apabila tidak segera dinikahkan untuk itu mereka menikahkan anaknya dengan harapan suaminya dapat mengurus anaknya bahkan bisa membantu ekonomi keluarga.

4.2.1.2 Faktor kemauan sendiri

Untuk menghilangkan perasaan sepi itu manusia akan selalu berusaha untuk mencari kebahagiaannya dengan cara mencari teman sebanyak mungkin. Setelah bertemanan lama tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pendidikan yang lebih serius yaitu kejenjang perkawinan.

Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan pada usia dibawah umur bukan karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, tetapi karena kemauan sendiri. Usia yang masih relative muda sudah memiliki kekasih dan kekasihnya menghendaki perkawinan dibawah umur mengingat pihak laki-laki sudah mempunyai penghasilan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak. Keputusan untuk menikah pada

usia muda salah satu pertimbangannya adalah takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan bisa memalukan keluarganya.

Analisa dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa penyebab perkawinan dibawah umur atas kemauan sendiri (suka sama suka) dari pasangan karena mereka menyadari hubungan keduanya sudah dekat dan keluarga keduanya saling mengenal jadi kalau semakin lama lagi mereka takut terjadi hal yang tidak diinginkan yang bisa memalukan keluarga kedua belah pihak juga mengingat mereka tinggal di pedesaan serta mengurangi gunjingan tetangga.

4.2.1.3 Faktor pendidikan

Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia dibawah umur. Putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

Pendidikan juga menjadi faktor terjadinya terjadinya perkawinan di bawah umur. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. kebanyakan dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, jadi pola pikir mereka ke masa yang akan datang pun kurang, daripada anaknya hanya diam di rumah para orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan, tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh penduduk. Di desa tersebut masih terdapat penduduk yang belum dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya biaya serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya akan pendidikan. Kebanyakan warga hanya menyekolahkan anaknya hingga SMP bahkan hanya tamatan SD.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi

Pendidikan diyakini sebagai faktor yang mampu memperbaiki nasib sekaligus memungkinkan nasib orang semakin cepat meningkat status sosialnya. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan seseorang maka nasibnya akan berubah dalam hal tersebut akan meningkatkan status sosialnya (Bosetup, 1984:51).

Menurut BKKBN faktor penyebab perkawinan dibawah umur adalah tingkat pendidikan juga akan berpengaruh pada seseorang dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datangnya dari luar. Orang yang mempunyai pendidikan tinggi tidak akan memberi respon yang lebih rasional dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah atau mereka yang tidak berpendidikan. Oleh karena mereka yang berpendidikan itu

menghadapi suatu tantangan dengan rasionya, maka dalam menghadapi gagasan barupun mereka lebih banyak menggunakan rasio daripada emosinya (BKKBN, 1980:37).

Analisa berdasarkan hasil penelitian dan teori bahwa Mereka tidak melanjutkan sekolah karena berbagai hal seperti tidak mempunyai biaya, atau karena malas. Mereka sudah merasa cukup dengan pendidikannya yang dimilikinya apalagi kalau setelah sekolah mereka merasa bisa membantu orang tuanya bekerja sebagai petani yang tingkat pendidikan kurang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam bekerja. Setelah tidak sekolah mereka biasanya selain membantu orangtuanya bekerja banyak pula yang akhirnya pergi merantau baik bekerja sebagai ibu rumah tangga, berdagang atau buruh industri dan bangunan. Pada akhirnya mereka yang tetap berada di desa ataupun yang pergi merantau menjadi lebih cepat merasa dewasa dan merasa sudah siap untuk berumah tangga. Apalagi dalam masyarakatnya memang banyak berkembang budaya dan pandangan yang mendorong mereka untuk kawin pada usia muda.

Masyarakat umumnya menganggap bahwa setelah tamat SD seseorang baik pria maupun wanita bukan lagi anak-anak dan sudah pantas untuk pacaran dan selanjutnya berumah tangga. Dalam masyarakat juga berkembang budaya pergaulan antara pria dan wanita yang kurang dibatasi dan cenderung bebas. Menurut penulis hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya anak muda yang pergi merantau ke kota besar dengan hanya berpendidikan rendah dan mental yang belum matang, sehingga mereka

banyak meniru kebiasaan yang kurang baik dari kota dan dapat mempengaruhi masyarakat desa. Lebih-lebih dalam masalah keagamaan juga masih banyak yang kurang memperhatikan nilai-nilai ajaran agama. Pergaulan yang cenderung bebas tersebut sering membawa akibat yang memaksa mereka berumah tangga.

4.2.1.4 Faktor orangtua

Seperti halnya orangtua selalu memberikan perhatian yang khusus pada anak perempuannya dari pada anak laki-lakinya. Dalam halnya perkawinan orangtua selalu berusaha untuk mencarikan jodoh untuk anak perempuannya dengan syarat jodoh yang diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya. Karena kecemasannya itu, para orang tua akan ikut serta dalam mencarikan jodoh buat anaknya. Orangtua mempunyai ketakutan kalau anaknya berbuat hal yang dilarang agama dan membuat aib keluarga Mereka takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih akan dicemoohkan tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua.

Orang tua yang memiliki seorang anak perempuan akan merasa cemas apabila anaknya belum mempunyai pacar atau pendamping. Karena takut digunjingkan tetangganya maka orang tua akan ikut serta mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena ditakutkan anaknya disebut perawan tua atau tidak laku maka orang tua akan segera menikahkan anak perempuannya itu pada orang yang datang ke rumah dan memintanya untuk dijadikannya seorang istri. Ada juga yang menikahkan anaknya karena anak gadisnya sudah

mempunyai kekasih dan sering pergi bersama (runtang-runtung) sehingga mengurangi gunjingan tetangga maka segera menikahkan keduanya.

Semua orang tua akan merasa bahagia apabila anaknya sudah memiliki pendamping hidup. Jika anaknya sudah mempunyai kekasih atau sudah ada yang menyukainya maka orangtua anak menyuruh laki-laki untuk segera membawa orangnya untuk melamar, dan orangtua akan merasa sengang sekali kalau anaknya sudah dipinang/dilamar. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga segera mengawinkan anaknya.

Menurut teori yang dikemukakan wigyodipuro Perkawinan di bawah umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga segera dikawinkan, atau menurut adat istiadat Perkawinan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa Selain adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat mengawinkan anak gadisnya karena takut akan menjada perawan tua (BKKBN 1993:9)

Analisis yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa dan berdasarkan teori yang sudah ada bahwa faktor penyebab perkawinan dibawah umur adalah faktor orangtua yang menginginkan anaknya segera menikah karena

takut menjadi perawan tua dan ketika anaknya sudah mempunyai kekasih maka ia akan segera menikahkan walaupun umurnya masih dibawah umur karena mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membuat aib keluarga. Perkawinan dibawah umur yang dilakukan karena perjodohan orangtuanya sedikit sekali ditemui dilapangan, tetapi ada salah satu pasangan responden yang menikah karena dijodohkan oleh neneknya walaupun umur keduanya masih tergolong dibawah umur.

4.2.1.5 Faktor kehamilan

Diajukannya permohonan dispensasi kawin karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib keluarga dan dikucilkan masyarakat sehingga anak akan segera dinikahkan. Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyedatkan anak-anak dan menjadikan anak trauma dari segi psikologis dan psikis. Ibarat sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah yang dihadapi. Karena dampak sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

Banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dibawah umur tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna perkawinan itu sendiri

dan juga faktor keterpaksaan yaitu calon mempelai sudah berbadan dua/hamil. Orang tua yang memiliki anak perempuan akan merasa gelisah dan resah apabila anak perempuannya itu tidak juga mendapatkan pendamping hidup atau naik pelaminan.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) faktor penyebab perkawinan dibawah umur adalah Semakin canggih ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan seluruh manusia didunia seolah-olah tidak ada batas ruang dan waktu. Tidak ada batas ruang dan waktu maka budaya asing dapat berkembang dan mempengaruhi budaya bangsa kita terutama para remaja. Perilaku yang terpengaruh oleh sosial budaya baik melalui film, TV, radio dan teknologi serta pergaulan muda-mudi yang lebih bebas dapat mempercepat pematangan jiwa remaja, pematangan jiwa bisa mempercepat perkawinan (BKKBN 1993:9-10)

Analisa dari hasil penelitian dan berdasarkan teori yang ada bahwa faktor penyebab terbesar perkawinan dibawah umur adalah kehamilan di luar nikah atau (merried by accident) atau kehamilan tidak diinginkan (KTD). Dalam teori sebenarnya tidak dijelaskan secara pasti bahwa kehamilan diluar nikah penyebab perkawinan dibawah umur tetapi teknologi yang semakin canggih menyebabkan masyarakat terutama anak muda meniru semua yang dilihat dan didengar apalagi mengenai hal yang negative mereka akan langsung paham.

Menurut hasil penelitian bahwa pasangan yang menikah dibawah umur karena kehamilan tidak diinginkan semakin meningkat jumlahnya

semuanya dikarenakan pergaulan muda-mudi sekarang yang semakin bebas dan didukung dengan canggihnya alat komunikasi yang berkembang membuat masyarakat lebih mudah mengakses segala kebutuhan yang mereka inginkan. Fenomena pergaulan bebas, khususnya yang berkaitan dengan istilah *premarital intercourse* (hubungan seks pra nikah) yang merupakan sesuatu yang sekarang dianggap lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mengalami era globalisasi dan sekarang tidak dianggap tabu lagi. Hal tersebut terjadi karena lemahnya benteng nilai-nilai yang universal, yaitu nilai agama yang seharusnya menjadi alat kontrol bagi para remaja untuk tidak melakukan seks pra nikah.

4.2.2 Pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara pribadi dengan pribadi lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologi, rasio dan fisik. Oleh sebab itu, hubungan pernikahan ini merupakan upaya penyatuan antar pribadi dan antar individu yang jelas berbeda tabiatnya.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Klaten dari tahun ke tahun tidak berkurang tetapi bertambah banyak dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini didapatkan dari laporan tahunan dari Pengadilan Agama Klaten. Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Klaten merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kota lain.

Ketentuan mengenai dispensasi kawin dibawah umur terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :
”Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”
Namun ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan diatas ternyata tidak berlaku absolute atau mutlak, karena dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa :” Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa perkawinan dibawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Apalagi dalam pasal 7 ayat (3) Undang-undang Perkawinan secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan memperbolehkannya.

Bahwa Ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Perkawinan tersebut seolah-olah membuat Undang-undang Perkawinan tersebut menjadi tidak tegas (*firm*) dan *strict*, karena dengan demikian Undang-undang No. 1 tahun 1974 sesungguhnya tidak melarang perkawinan dibawah umur jika agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain, yang artinya secara tidak langsung batas usia minimum untuk melaksanakan suatu perkawinan dapat dikompromikan atas dasar suatu

keyakinan/kepercayaan. Celah hukum seperti inilah yang mungkin dapat dipakai oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari dilakukannya perkawinan dibawah umur tersebut.

Ketentuan lain mengenai dispensasi kawin terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 merumuskan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua. Biasanya pernikahan dibawah umur dilakukan oleh pasangan usia muda yang usianya rata-rata umur antara 16-20 tahun. Dalam masyarakat banyak ditemukan kasus perkawinan “dibawah umur” dan ini jelas merupakan *child abuse* (pelecehan dan eksploitasi anak), pelanggaran hak anak. (Sulistyowati Irianto 2006:157)

Di samping itu, adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun. Ketentuan mengenai batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, serta untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya

perkawinan antar calon suami istri yang masih dibawah umur. (Burhanudin Ahmad 2008:69)

Keadaan ini diperparah oleh aturan yang sangat simple jika terjadi pernikahan dibawah umur, maka cukup mengajukan ijin ke Pengadilan Agama. Undang-undang tidak mengatur apa saja alasan atau syarat yang memperbolehkan diajukannya permohonan dispensasi kawin. Tidak ada syarat yang pasti untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Berbeda dengan syarat poligami, maka dalam perkara dispensasi kawin, Undang-undang tidak mencantumkan syarat-syarat yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin ini. Paling tidak syarat fakultatif sebagaimana dalam syarat poligami. Misalnya pernyataan orang tua bahwa tetap akan membimbing dan mengasuh anak tersebut sampai berusia dewasa. Anak tetapkan melanjutkan pendidikan, dll. Walau kesannya ini sebagai “jaminan”,tapi sudah bisa mengingatkan pihak-pihak untuk taat pada Undang-undang. Kedepannya diharapkan perkara pernikahan dibawah umur semakin berkurang, karena masyarakat telah “dididik” dengan Undang-undang, bahwa untuk pernikahan dibawah umur tidak mudah.

Bahwa jika hendak menikahkan anak di bawah umur,maka harus diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Disinilah peran hakim sebagai penentu, Hakim mengizinkan, maka akan terjadi pernikahan tersebut. Sebaliknya, jika hakim menolak maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.Dalampraktek sehari-hari, hakim sering dalamposisi dilematis. Hati nurani kadang menolak untuk mengizinkan perkawinan di bawah umur,

Fakta di hadapan hakim bahwa anak putri tersebut telah dalam keadaan hamil. Maka dengan pertimbangan azas kemanfaatan atau kemaslahatan serta mengambil manfaat dan mencegah kemudhorotan maka ada kecendrungan hakim untuk mengabulkan pernikahan tersebut.

Selama ini yang terjadi, hakim cukup melihat ada tidaknya alasan yang mendesak yang menyebabkan harus dikabulkannya perkara ini. Bahkan ironisnya ada masih ada beberapa hakim yang melihat ini sebagai: “niat baik” yang harus diberi kemudahan. Alhasil hakim hanyalah seakan-akan sebagai pegawai administrative, jika seseorang meminta surat keterangan. Segera pegawai tersebut mengeluarkan surat keterangan yang diminta

Konsekuensi dari sikap hakim yang kebanyakan mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, Tentu hal ini sangat disayangkan. Tetapi di sisi lain masyarakat juga menganggap bahwa proses di pengadilan adalah hanyalah formalitas administratif. Tidak semua pengajuan dispensasi kawin dikabulkan oleh Hakim semua itu dikarenakan kelakuan atau tabiat salah satu pihak tidak baik, atau ada pihak yang membatalkan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan bertujuan untuk eksploitasi anak.

Hal ini yang akhirnya masyarakat menganggap bahwa jikapun terjadi pernikahan dibawah umur, maka kalau bisa cukup minta bantuan pejabat pencatat nikah untuk mengkatrol umur. Jika pihak pejabat pencatat nikah tidak

bisa diajak kompromi, maka segera diajukan ke pengadilan. Hakim dengan mudah bisa mengabulkan, apalagi jika kondisi anak perempuannya telah hamil.

Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Hakim berdasarkan asas kemaslahatan yakni mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (membawa manfaat), dan menghindari dari kerusakan-kerusakan. Serta adanya alasan yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

Angka permohonan dispensasi kawin ini bisa menunjukkan bahwa pihak KUA betul-betul taat pada aturan dengan tidak mau “kompromi” dengan umur calon pengantin, maka angka yang kita dapatkan adalah betul-betul angka riil pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Tetapi sebaliknya, jika masih ada pihak KUA yang mau “kompromi”, maka angka yang ada hanyalah sebuah gunung es. Dimana yang terjadi di masyarakat jauh melebihi permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Klaten.

Salah satu prinsip dari Undang-undang Perkawinan adalah suami dan istri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan atau harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”. Berkenaan dengan kematangan atau kedewasaan calon mempelai ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan umur untuk kawin (nikah). (Baharudin Ahmad 2008:69)

Umur minimal dan pendidikan yang sudah cukup memadai tersebut dipandang maslahat. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslahat mursalah. Pendapat Rachmat Djatmika Ketentuan umur tersebut diharapkan kematangan mereka untuk membina rumah tangga dapat dijalankan dengan baik, sehingga kehidupan bahagia dan kekal benar-benar terwujud. Menurut Amiur Nuruddin bahwa penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri. (Baharudin Ahmad 2008:116)

Hasil penelitian dilakukan oleh UIN Jakarta 2000 Bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar 19,9 tahun dan laki-laki 23,4 tahun. Yang terpenting bahwa kematangan usia idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial, bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko baik bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. (Sulistiyowati Irianto 2006:158)

Menurut jurnal Perempuan edisi 37,2004 nikah muda (early marriage) masih relevan hingga kini. Meski Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengizinkan perempuan Indonesia untuk menikah minimal 16 tahun, namun kenyataannya pernikahan pada usia lebih muda

dimungkinkan dengan izin Pengadilan Agama. Dewasa ini pernikahan muda masih berlanjut dengan persentase 46,5% perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5% sebelum mencapai usia 16 tahun. Tingkat pernikahan pada remaja dan perempuan muda jauh lebih tinggi terjadi di pedesaan (Sulistyawati Irianto 2006:283)

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Akibat lain, banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan dibawah umur.

Perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Pada kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah, Undang-undang No. 1 tahun 1974 membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam Bab II Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2003 artinya, melegalkan perkawinan bagi perempuan umur 16 tahun berarti pemerintah melegitimasi perkawinan anak-anak dan ini berarti eksploitasi anak. Pernikahan hanya ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, dimana justru ada kecenderungan eksploitasi tenaga terhadap anak-anak dibawah umur, Pernikahan adalah dijadikan legalitas atas pelanggaran eksploitasi tenaga anak-anak tersebut. sebenarnya pernikahan dibawah umur juga mempunyai banyak dimensi yang melatarbelakangi, antara lain pergaulan yang terlalu bebas sehingga menyebabkan perempuannya hamil, pemahaman keagamaan, dan ekonomi sebagaimana kasus akhir-akhir ini banyak ditampilkan di media elektronik.

4.2.3 Dampak perkawinan dibawah umur

Terjadinya perkawinan dibawah umur mengakibatkan dampak yang dapat mempengaruhi hubungan antara mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing, terhadap kesehatan dan terhadap psikologi.

4.2.3.1 Dampak terhadap suami istri

Menurut Ahmad Rafiq dampak dari perkawinan usia muda bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percekocokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun

mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian. (Burhanudin Ahmad 2008:116)

Menurut BKKBN emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah dibawah umur. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Adapun faktor yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut yaitu perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dalam rumah tangga juga karena keduanya sudah tidak lagi saling menghargai dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karena itu keharmonisan dalam rumah-tangga susah untuk diciptakan

Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa dampak perkawinan dibawah umur bagi pasangan suami istri adalah timbulnya pertengkarang atau percekcoan yang disebabkan oleh emosi antara keduanya kurang stabil dan masih mempertahankan ego dari masing-masing pihak. Dari permasalahan tersebut mereka dengan mudahnya mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari peristiwa tersebut terutama akibat terhadap anak.

4.2.3.2 Dampak terhadap anak-anak

Kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga seperti; kekurangan ekonomi, pertengkaran-pertengkaran dan tekanan batin yang dialami oleh pasangan suami istri itu dapat mengakibatkan kesehatan khususnya anak-anaknya menjadi terganggu.

Selain memberikan dampak terhadap pasangan yang menikah pada usia dibawah umur pernikahan usia muda juga memberikan dampak yang negatif pada anak-anaknya. Rendahnya pendidikan yang dimiliki orang tuanya maka dalam rangka membimbing anak-anaknya khususnya dalam bidang pendidikan mereka tidak begitu menguasai akan pentingnya pendidikan.

Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang akan berakibat buruk pada perkembangan si anak. Ada juga yang sampai mengalami keguguran karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan khususnya kesehatan reproduksi.

Gangguan kesehatan yang dialami oleh istri akan mempengaruhi juga pada kesehatan anak-anaknya, hal itu disebabkan karena umur ibu yang masih muda dan juga tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga pengetahuan yang ia miliki sangat minim. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya hidup sehat, ekonomi yang lemah ditambah lagi kerepotan mengurus anak dapat juga menjadi penyebab tidak begitu memperhatikan kesehatannya.

Menurut Burhanudin Ahmad bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia. Dampak yang tidak kalah penting yaitu apabila dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran/percekcokan maka anak akan menjadi sasaran dari kemarahan orangtuanya dan mental anak menjadi lemah. (Burhanudin Ahmad 2008:69)

Analisa dari hasil penelitian bahwa perkawinan dibawah umur menimbulkan resiko terutama bagi perempuan dan anak-anaknya, antara lain mengalami gangguan-gangguan bahkan sampai keguguran ibu hamil dan kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan yang menikah muda. Dampak terhadap anak lainnya adalah apabila terjadi perceraian orangtuanya menyebabkan mental anak menjadi lemah dan merasa tersisih oleh teman-temannya juga dia tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orangtuanya.

4.2.3.3 Dampak terhadap masing-masing keluarga

Dampak terhadap masing-masing keluarga yaitu apabila perkawinan antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan persoalan yang serius yakni bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua

belah pihak. Disamping itu apabila perceraian terjadi pada anak-anaknya maka orang tua turut dalam mendamaikan keduanya. (Sulistyawati Irianto 2006:131)

Dari pernyataan di atas kita dapat mengambil keputusan bahwa yang menikah dibawah umur sebelumnya mereka tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan di timbulkan dari perkawinannya itu. Pemahaman terhadap makna perkawinan itu sendiri kurang begitu mereka pahami, baik orang tua maupun anak-anaknya mereka tidak begitu memahami makna dari perkawinan dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

Analisa dari hasil penelitian bahwa dampak perkawinan dibawah umur terhadap masing-masing keluarga adalah apabila perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak mereka baik-baik saja maka hubungan kedua keluarga pun akan harmonis tetapi apabila perkawinan anak-anaknya mengalami masalah bahkan berakhir dengan perceraian kedua keluarga akan ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya masing-masing dan akan lebih berpihak pada anaknya masing-masing dan akhirnya hubungan kedua keluarga akan terputus.

4.2.3.4 Dampak terhadap kesehatan

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang

luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

Batas umur yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan dari pada mempertimbangkan baik segi psikologik maupun segi sosialnya. Ketentuan umur bila dilihat dari segi fisiologik, seseorang umumnya sudah masak, ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan telah dapat membuahkan keturunan, karena dari segi biologik-fisiologik alat-alat untuk memproduksi keturunan telah dapat menjalankan fungsinya. Tanda bahwa alat alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, pada wanita ditandai dengan menarche yaitu haid yang pertama kali, sedangkan pada pria ditandai dengan datangnya pulotio yaitu keluarnya air mani pada waktu tidur yang sering disebut dengan “mimpi basah”. Maka secara fisiologik mereka telah masak dan bila mereka mengadakan hubungan seksual kemungkinan untuk mengandung atau hamil bisa terjadi. (Baharudin Ahmad 2008:70)

Menurut hasil penelitian UIN Jakarta 2000 perkawinan diperlukan usia yang cukup, terlalu muda dalam melakukan perkawinan mengakibatkan bahaya baik fisik atau psikisnya, serta menimbulkan resiko bersifat biologis terutama bagi perempuan, antara lain kematian

ibu hamil dan pengaruh buruknya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu atau kerusakan organ reproduksi. serta yang tidak kalah penting adalah kehamilan yang pada wanita yang masih relative muda menyebabkan keguguran. (Burhanudin Ahmad 2008:116)

Remaja yang menikah dibawah umur, baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak sehingga rentan menyebabkan kematian anak dan ibu pada saat melahirkan. Perempuan dengan usia kurang dari 20 tahun yang menjalani kehamilan sering mengalami kekurangan gizi dan anemia. Gejala ini berkaitan dengan distribusi makanan yang tidak merata, antara janin dan ibu yang masih dalam tahap proses pertumbuhan.

Anak perempuan yang dinikahkan pada usia yang sangat muda (10-15), putus sekolah, kesehatan reproduksi buruk, resiko pencemaran lingkungan, dan angka kematian ibu (AKI) yang tinggi masih mejadi potret perempuan pedesaan hingga kini. Serta Kanker serviks merupakan pertumbuhan dari suatu kelompok sel yang tidak normal pada serviks (leher rahim) yang disebabkan perkawinan dibawah umur (www.kanker-servik.com)

Kehamilan merupakan salah satu trauma psikis, terutama bila dialami pertama kali oleh wanita yang masih belum stabil. Implikasi kehamilan muda usia dapat bersifat medik dan sosial. Beberapa penelitian secara signifikan menyatakan bahwa Berat Badan Lahir

Rendah dan kematian perinatal cenderung lebih banyak dialami oleh bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu usia muda.

Menurut BKKBN dampak yang ditimbulkannya juga sangat besar sekali, mulai dari gangguan organ reproduksi, keguguran, kemandulan, kanker leher rahim, hingga cacat pada bayi dan kematian. melahirkan bayi dengan kelainan yang disebut "*Down Syndrome*" yaitu kelainan yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan anak dan adanya pertumbuhan gangguan fisik.

Pasal 12 konvensi CEDAW mengatur mengenai larangan diskriminasi dalam bidang kesehatan, jaminan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan terhadap perempuan, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi perempuan. Namun, dalam kenyataannya praktek-praktek budaya berkenaan dengan kesehatan reproduksi perempuan menggambarkan kengerian yang mendalam. Menurut Anita Rahman menggambarkan situasi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia, yang tak kalah menyedihkan. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan tidak responsivnya para pelaksana kebijakan terhadap kebutuhan perempuan (miskin). (Sulistyowati Irianto 2006:xix)

Analisa dari hasil penelitian dan teori bahwa dampak perkawinan dibawah umur adalah dampak kesehatan yaitu kurangnya persiapan yang matang dalam proses kehamilan sehingga menyebabkan kematian ibu hamil, keguguran, kanker mulut rahim hingga kelahiran bayi yang mengalami gangguan. Hasil penelitian di lapangan menemukan bahwa

gangguan kesehatan yang banyak dialami wanita yang menikah muda adalah keguguran.

4.2.3.5 Dampak psikologi

Kematangan psikologis adalah bila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya dan dapat berpikir secara baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan subjektif-objektif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Salah satu prinsip Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suami istri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan atau harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani) atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan.

Pernikahan sarat dengan persoalan yang mungkin terjadi, individu haruslah siap secara fisik atau mental, kesiapan mental seseorang biasanya ditunjukkan dengan adanya kematangan pribadi. Menurut Gunarsa menyatakan bahwa individu yang memiliki kematangan pribadi

adalah yang telah mencapai tingkat kedewasaan, mampu mengembangkan fungsi pikiran dan mengembalikan emosi serta mampu menempatkan diri untuk mengatasi kelemahan dalam menghadapi tantangan baik dari diri sendiri maupun orang lain.

Hasil penelitian UIN Jakarta 2000 kematangan usia idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan kebudayaan, perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya berbersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Perkawinan dibawah umur bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko dari segi psikologis, kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangganya walaupun mereka belum mampu untuk bertanggungjawab tapi itu merupakan konsekuensi yang harus dihadapi. (Sulistyawati Irianto 2006:158)

Suami istri yang belum matang dari segi pribadi didalam membina pernikahan akan sering terjadi pertengkaran, percekocokan bahkan kalau dibiarkan terus menerus akan menjurus ke perceraian. Tidak adanya kematangan pribadi menyebabkan masing-masing pasangan kurang dapat menerima dan memahami pasangannya, tidak ada penyesuaian diantara mereka sehingga mengakibatkan keluarga tidak harmonis. Kematangan pribadi dapat dilihat pada kemampuan penyesuaian diri yang positif dalam mengatasi ketegangan, frustrasi, dan konflik. Kemampuan ini selain

dapat menjaga keseimbangan, selebihnya juga mendatangkan rasa puas dan bahagia, baik bagi individu maupun orang lain.

Analisa dari hasil penelitian dan pendapat ahli bahwa dampak dari perkawinan dibawah umur adalah dampak psikologis berupa belum siapnya mental untuk menghadapi persoalan yang mungkin timbul setelah perkawinan karena kurangnya kepribadian masing-masing pihak. Dalam mengambil keputusan mereka hanya mengandalkan emosi bukan rasio dan saling bertahan dengan ego masing-masing. Tidak adanya kematangan pribadi menyebabkan masing-masing pasangan kurang dapat menerima dan memahami pasangannya.

4.2.4 Cara mencegah perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur memberikan dampak negative dan positif, dampak negative yaitu sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan perceraian, menyebabkan resiko kesehatan bagi perempuan terutama masalah reproduksi wanita menjadi terganggu, dampak psikologis dll. Dampak positif yaitu mencegah hal-hal yang dilarang oleh agama (kehamilan di luar nikah), mengurangi beban orangtua. Dari dampak positif dan negative lebih banyak dampak negatifnya dari dampak positif atau lebih banyak mudharat dari maslahat. Maka penulis menganalisa bahwa cara mencegah perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut :

Masih banyak masyarakat yang tidak begitu mengerti akan maksud dan tujuan lembaga pencegahan perkawinan di bawah umur, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan pengetahuan yang dimiliki terutama di

pedesaan, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan, sistemnya masih lemah, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan tidak termonitor secara dini. Padahal sistem pengawasan merupakan upaya preventif dalam menanggulangi pelanggaran.

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu

dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Dari hasil penelitian di lapangan bahwa kebanyakan dari mereka berpendapat cara mencegah perkawinan dibawah umur adalah peranan orangtua yang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dalam hal pengarahan terhadap tingkah laku, etika dan moral guna bekal anak-anaknya dimasa datang. Ada juga yang menyatakan bahwa pendidikan anak yang rendah menimbulkan pemikiran terhadap masa depan rendah selain itu, juga mempengaruhi pola pemikiran anak semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka pemikirannya juga akan semakin tinggi. Tidak kalah penting adalah peraturan yang mengatur tentang dispensasi kawin lebih diperketat lagi sehingga masyarakat tidak begitu mudahnya mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, mengenai faktor-faktor pendorong, pelaksanaan perkawinan ,dampak-dampak, dan cara mencegah perkawinan dibawah umur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian antara lain:
 - 1) faktor ekonomi karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - 2) faktor kemauan sendiri yaitu karena hubungannya sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah serta agar terhindar dari hal yang dilarang agama.
 - 3) faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan.
 - 4) faktor orangtua yaitu orang tua mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya dan disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuannya belum juga mendapat pasangan, orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua.
 - 5) faktor kehamilan di luar nikah yaitu pihak perempuan sudah hamil

2. Pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan dimasyarakat belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, apabila belum cukup umur harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
3. Dampak negative yang timbul dari perkawinan usia dibawah umur meliputi terjadinya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah-tangganya yang menyebabkan perceraian, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. Dampak terhadap kesehatan bagi wanita reproduksi menjadi terganggu. Dampak positif adalah mencegah hal-hal yang dilarang oleh agama (kehamilan di luar nikah), mengurangi beban orang tua. Dampak negative penyebab perkawinan dibawah umur lebih banyak dan harus dicegah dan cara mencegah perkawinan dibawah umur adalah peranan orangtua yang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dalam hal pengarahan terhadap tingkah laku, etika dan moral guna bekal anak-anaknya dimasa datang. Ada juga yang menyatakan bahwa pendidikan anak yang rendah menimbulkan pemikiran terhadap masa depan rendah selain itu juga mempengaruhi pola pemikiran anak semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka pemikirannya juga akan semakin tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Agar masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya dilakukan dalam usia yang cukup matang dan telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Atau suami istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan atau harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis dan harus siap jasmani dan rohani.
2. Agar orangtua lebih mengawasi, memberikan pendidikan yang cukup guna masa depan anak agar lebih baik lagi. Cara yang lebih baik atau cepat dilakukan agar dapat mencegah perkawinan dibawah umur adalah anak lebih didekatkan kepada Tuhan YME agar mereka tahu mana hal yang baik dan buruk dan mengetahui tentang pendidikan agama. terlebih lagi adalah peran orangtua dalam mendidik anak-anak dan mengarahkan mereka kepada hal yang positif.
3. Orangtua harus selalu waspada terhadap teknologi yang berkembang saat ini karena selain memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak, teknologi modern juga memberikan dampak yang negative sebab anak lebih mudah meniru hal-hal yang kurang baik daripada yang baik.

4. Kepada masyarakat yang memiliki sosial ekonomi rendah hendaknya lebih meningkatkan keadaan ekonominya untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan yang lain, masyarakat harus mengarahkan yang putus sekolah untuk mengikuti kursus-kursus ketrampilan. Kepada pasangan yang belum menikah harus lebih memperhatikan dampak apa saja yang timbul dari perkawinan dibawah umur.
5. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat.
6. Agar Hakim Pengadilan Agama tidak memberikan kemudahan dalam Penetapan dispensasi kawin dibawah umur dan harus melihat alasan yang benar-benar mendesak untuk diberikan dispensasi, jangan hanya karena alasan sepele kemudian pengajuan dispensasi dikabulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmanan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : Rajagrafindo
- Ahmad Baharudin. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia studi Historis Metodologis*. Jakarta : Syariah Press
- Hadikusuma hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : Penerbit mandar maju
- Hadikusuma. Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hamid, Andi. 1994. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Irianto sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum (menuju hukum yang berprespektif kesetaraan dan keadilan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Komariah. 2001. *Hukum Perdata*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
- Meliala S Djaja. 2007. *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Bandung: Nuansa Mulia
- Moleong. Ixey. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung : Pt.Remaja Rosdakarya
- Rasyid. Raihan. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Saebani Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No 1 tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung : Penerbit Pustakasetia
- Saleh Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Penerbit PT Intermasa
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Sugito. 2005. *Paparan Kuliah atau Buku Ajar*, Semarang : Universitas Negeri Semarang

- Soeryono. Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT. Grafinda
- Soimin Soedarya. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- Syahrani. Riduan. 2006. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung; Penerbit PT.Alumni
- Titik Triwulan Titik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher
- Usman Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika

Peraturan Perundangan Lain

- Subekti dan Tjitro Sudibio. 1998. *Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* , Pradya Paramita, Jakarta
- Subekti dan Tjitro Sudibio. 1998. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Pradya Paramita, Jakarta
- Usman Rachmadi. 2006. *Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang PT PPO (*Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*)

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN

1974 TENTANG PERKAWINAN

(studi di Pengadilan Agama Klaten)

1. HAKIM

Nama :

Usia :

Jabatan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1) Berapa lama Bp/Ibu menjadi hakim di Pengadilan Agama Klaten?

.....

2) Apakah Bp/Ibu pernah menangani kasus perkawinan di bawah umur?
(pernah/tidak)

.....

3) Jika pernah, berapa kali Bp/Ibu menangani kasus perkawinan di bawah umur dalam waktu 5 tahun?

.....

4) Apakah semua pengajuan perkawinan di bawah umur di kabulkan Pengadilan Agama?

.....

5) Jika tidak, apakah alasan ditolaknya pengajuan perrawinan di bawah umur?

.....

6) Apakah dasar yang digunakan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan di bawah umur?

.....

7) Berapa banyak permohonan perkawinan di bawah umur yang didaftarkan di Pengadilan Agama dalam waktu 5 tahun?

.....

8) Apakah syarat-syarat untuk mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur?

.....

9) Apakah faktor yang mendorong perkawinan di bawah umur?

.....

10) Berapa lama proses pengajuan perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama?

.....

11) Menurut Hakim apakah ada kesulitan dalam memutus perkawinan dibawah umur?

.....

12) Menurut Bp/Ibu Apakah dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur?

.....

13) Menurut Bp/Ibu bagaimana cara mencegah perkawinan dibawah umur?

.....

14) Menurut Bp/Ibu bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974?

.....

15) Apakah saran Bp/Ibu untuk semua masyarakat agar tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur?

.....

PEDOMAN WAWANCARA

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN

1974 TENTANG PERKAWINAN

(studi di Pengadilan Agama Klaten)

2. PANITERA

Nama :

Usia :

Jabatan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1) Berapa lama Bp/Ibu menjadi Panitera di Pengadilan Agama Klaten?

.....

2) Apakah Bp/Ibu pernah menangani kasus perkawinan di bawah umur?
(pernah/tidak)

.....

3) Jika pernah, berapa kali Bp/Ibu menangani kasus perkawinan di bawah umur dalam waktu 5 tahun?

.....

4) Apakah semua pengajuan perkawinan di bawah umur di kabulkan Pengadilan Agama?

.....

5) Jika tidak, apakah alasan ditolaknya pengajuan perawinan di bawah umur?

.....

6) Apakah dasar yang digunakan Panitera dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan di bawah umur?

.....

7) Berapa banyak permohonan perkawinan di bawah umur yang didaftarkan di Pengadilan Agama dalam waktu 5 tahun?

.....

8) Apakah syarat-syarat untuk mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur?

.....

9) Apakah factor yang mendorong perkawinan di bawah umur?

.....

10) Berapa lama proses pengajuan perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama?

.....

11) Menurut Panitera apakah ada kesulitan dalam memutus perkawinan dibawah umur?

.....

12) Menurut Bp/Ibu Apakah dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur?

.....

13) Menurut Bp/Ibu bagaimana cara mencegah perkawinan dibawah umur?

.....

14) Menurut Bp/Ibu bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974?

.....

15) Apakah saran Bp/Ibu untuk semua masyarakat agar tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur?

.....

PEDOMAN WAWANCARA

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN

1974 TENTANG PERKAWINAN

(studi di Pengadilan Agama Klaten)

3. Pelaku Perkawinan dibawah umur

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1)Apakah pendidikan terakhir yang anda raih?

.....

2)Pernahkah anda mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi?

.....

3)Pada usia berapakah anda melangsungkan perkawinan?

.....

4)Sudah berapa lama anda menikah dengan pasangan anda?

.....

5)Apakah alasan anda menikah muda?

.....

6)Apakah orangtua menginginkan anda menikah muda?

.....

7)Apakah orangtua anda setuju anda menikah muda?

.....

8)Apakah pekerjaan anda sebelum dan setelah menikah?

.....

9)Berapakah pendapatan rata-rata anda perbulan?

.....

10) Setelah menikah bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga anda?

.....

11) Apakah pendapatan anda cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anda?

.....

12) Dari perkawinan ini anda mempunyai anak berapa?

.....

13) Dalam pengasuhan anak apakah anda melibatkan orang lain?

.....

14) Apakah anda bahagia dengan perkawinan anda sekarang?

.....

15) Apakah anda pernah bertengkar dengan pasangan anda?

.....

16) Jika pernah, apakah yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga anda?

.....

17) Dengan cara apa anda menyelesaikan masalah dalam rumah tangga anda?

.....

18) Apakah orang tua terlibat dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga anda?

.....

19) Apakah anda tidak takut bahaya yang akan timbul dari perkawinan dibawah umur?

.....

20) Apakah anda mengetahui dampak apa saja yang akan timbul dari perkawinan di bawah umur?

.....

PEDOMAN WAWANCARA

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN

1974 TENTANG PERKAWINAN

(studi di Pengadilan Agama Klaten)

4. Orangtua Pelaku Perkawinan dibawah Umur

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1) Apakah pendidikan terakhir anda?

.....

2) Apakah pekerjaan anda?

.....

3) Berapa pendapatan rata-rata anda perbulan?

.....

4) Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anda?

.....

5) Apakah anda menghendaki anak anda untuk segera menikah?

.....
6) Mengapa anda menikahkan anak anda pada usia di bawah umur?

.....
7) Apakah anda menikahkan anak anda untuk mengurangi beban keluarga?

.....
8) Apakah anda menikahkan anak anda karena adat setempat?

.....
9) Apakah anda menikahkan anak anda karena menghindari gunjingan dari masyarakat?

.....
10) Bagaimana kehidupan anak anda setelah menikah?

.....
11) Apakah anda mengetahui adanya dampak yang akan ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur?

.....
12) Menurut anda apakah arti perkawinan?

.....
13) Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan?

.....
14) Apakah anda memberikan pengetahuan terhadap anak anda tentang perkawinan?

.....
15) Apakah anda tidak menyesal menikahkan anak anda pada usia di bawah umur?

.....

PEDOMAN WAWANCARA

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN

1974 TENTANG PERKAWINAN

(studi di Pengadilan Agama Klaten)

5. Aparat Desa dan tokoh masyarakat

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1). Berapa lama Bp/Ibu menjadi Aparat di desa Jiwan?

.....

2). Apakah sering terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh warga desa anda?

.....

3). Kalau sering, berapa jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur selama setahun?

.....

4). Mengapa orang tua menikahkan anaknya pada usia di bawah umur?

.....

5). Berapa rata-rata usia pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur?

.....

6). Mengapa mereka melangsungkan perkawinan di bawah umur?

.....

7). Apakah factor yang mendorong adanya perkawinan di bawah umur?

.....

8). Apa saja syarat untuk melakukan perkawinan di bawah umur ?

.....

9). Bagaimana upaya saudara untuk mengurangi adanya perkawinan di bawah umur?

.....

10). Bagaimana upaya petugas PPN untuk mengurangi adanya perkawinan di bawah umur?

.....

Klaten , 20...

Hal : **Permohonan Dispensasi Kawin**

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Agama Klaten

Di

Klaten

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : bin

Tanggal lahir/umur : tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang ditempuh saat ini);

Pekerjaan : Swasta/ (Tulis karyawan PT.), atau PNS pada instansi, ex. PNS Dinas Pemkot/ Pemkab.....;

Alamat : jalanRT. RW. No. Desa/ kelurahan Kecamatan Kota/ kabupaten, selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon**

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saya :

N a m a : **bin**

Tanggal lahir/umur : tanggal, bulan dan tahun/ tahun bulan

Pendidikan : (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang ditempuh saat ini);

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/ (Tulis karyawan PT.), atau PNS pada instansi, ex. PNS Dinas Pemkot/ Pemkab.....;

Alamat : jalanRT. RW. No. Desa/ kelurahan Kecamatan Kota/ kabupaten, selanjutnya disebut **Anak Pemohon**

yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan:

N a m a : **binti**

Tanggal lahir/umur : tanggal, bulan dan tahun / tahun bulan

Pendidikan : (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang ditempuh saat ini)

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/ (Tulis karyawan PT.), atau PNS pada instansi, ex. PNS Dinas Pemkot/ Pemkab.....

Alamat : jalanRT. RW. No. Desa/ kelurahan Kecamatan

..... Kota/ kabupaten, selanjutnya
disebut sebagai **Calon Istri Anak Pemohon**

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan binti pada tanggal 19.... berdasarkan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah/ Daftar Riwayat Nikah (sesuai dengan Surat yang dimiliki) Nomor /..... /..... /..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/ kota tanggal (bulan dan tahun) dan dikaruniai (.....) orang anak yang bernama 1), umur tahun bulan, 2), umur ... tahun, 3) dst.;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pertama yang bernama bin dengan binti
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA.....guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon bin dengan binti telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar (.....) tahun, dan keduanya merupakan tetangga;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon bin dengan binti tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/ dan juga karena saat ini binti telah hamil ... (.....) bulan;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama bin dengan binti
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon samapaikan terim kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

P e m o h o n,

..... bin

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974
Tentang
Perkawinan
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.**

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari

istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III**PENCEGAHAN PERKAWINAN****Pasal 13**

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 < Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan
- (5) ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan

perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarakan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- 1) Seorang suami isteri atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hokum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hokum mengenai harta bendanya

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII**PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA****Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan

Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena

perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 13

- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
 - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 2 Januari 1974

pada tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.

SOEHARTO

MAYOR JENDERAL TNI.

JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1